

**TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM
PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI
ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYARIFAH RIYANI

NIM. 190105085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023M/1444 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN
DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

SYARIFAH RIYANI

NIM. 190105085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Pembimbing II,

Rispalman S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN
DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 8 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 1986150420201201007

AR - RANIRY
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syarifah Riyani
NIM : 190105085
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 6 Desember 2023

Yang menerangkan,



C03AKX688931327

Syarifah Riyani

ABSTRAK

Nama/NIM : Syarifah Riyani/190105085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh
Tanggal Sidang : Jum'at, 8 Desember 2023
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Siyasah Maliyah, Pengelolaan Dana, dan Otonomi Khusus*

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus. Pasal 183 ayat (1) UUPA mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Peneliti mengambil rumusan masalah pertama, bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Kedua, bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian didapati bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus gelombang kedua yang berlaku pada jangka tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di manfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Permasalahannya, pengelolaan dana otsus di Aceh tidak dikelola dengan baik. Seharusnya dengan dana otsus itu bisa untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu konsultan perencanaan, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas. Dalam pembangunan pendidikan juga ada istilah tender yang di berikan penawaran kepada pihak lain. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi menjadi Rp100 juta yang sebelumnya adalah Rp50 juta. Sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya minimal Rp200 juta sampai miliaran rupiah dengan sistem lelang. Dikaitkan dengan *fiqh siyasah maliyah* artinya, *fiqh maliyah* lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum dalam penerapan keadilan. Prinsip penerapan sistem pemerintahan Islam juga dikenal pemerintahan yang otonomi seperti pada lembaga *baitul mal* bahwa badan otonomi yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah Swt dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOIMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

1. Ibunda Syarifah Sakinah yang telah memberikan do'a restu serta dukungan baik moril maupun material sehingga janji dan cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dapat tercapai, Kakak Syarifah Munawarah, Abang Said Jamalel dan Said Fadlen, Adik Syarifah Insyirah dan kedua keponakan Ayesha dan Zaki yang juga telah memberikan semangat serta dukungan untuk penulis pada fase penyusunan skripsi ini;
2. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis serta telah banyak

mengorbankan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

4. Kepada Pihak-Pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Pemilik NIM 190105077, terimakasih telah membersamai, memberikan banyak masukan, bantuan serta support dan kebaikan kepada penulis disaat masa sulit menyusun skripsi ini;
6. Sahabat penulis Yuni Maulidia, Oja Fitria, Asra Maulisa, Melly Angreini, Uswatun Hasanah, Fahnum Safira, Fanny Fetalya, Ulfa Dwi Yanti dan sahabat lainnya yang tidak bisa ditulis satu persatu terimakasih telah menjadi support system bagi penulis;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019 dan khususnya kepada unit 03, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama beberapa tahun ini tidak akan dilupakan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini memiliki kualitas yang lebih baik.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Penulis,

SYARIFAH RIYANI

NIM. 190105085

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ

الشَّمْسُ

القَلَمُ

- *as-sayyidatu*
- *asy-syamsu*
- *al-qalamu*
- *al-badī‘u*
- *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أَمْرْتِ	<i>umirtu</i>
أَكَلِ	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
لِأَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Pernyataan Penelitian
Lampiran 4	Daftar wawancara Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan validitas data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP OTONOMI KHUSUS DALAM FIQH SIYASAH MALIYAH	16
A. Pengertian Otonomi Khusus.....	16
B. Dasar Hukum Otonomi Khusus.....	19
C. Kewenangan Otonomi Khusus	21
D. Kaitannya Otonomi Khusus dengan Fiqh Siyasah Maliyah.....	28
E. Keuangan Negara	31
BAB TIGA TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH.....	39
A. Konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh.....	39
B. Konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi	

Aceh ditinjau dari Fiqh Siyasah Maliyah	48
C. Analisis Penulis	55
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi seluruh daerahnya, hal ini selaras dengan hakikat politik hukum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹. Asas desentralisasi ini menjamin lahirnya satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, berhak mengatur urusan daerah berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab². Di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sistem ini dikenal dengan otonomi daerah atau otonomi khusus. Secara etimologi, otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “otoni” yang berasal dari kata “autos” yang bermakna sendiri dan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-Undang³. Menurut Mariun, otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri.⁴

Landasan otonomi khusus secara konstitusional terdapat dalam Pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, dan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 262

²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7-9

³ Suharizal, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.52

⁴Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.13

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah⁵.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak istimewa yaitu kewenangan ini muncul seiring lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 183 ayat (1) UUPA tersebut mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, Pasal 183 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan perincian (1) tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon. Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan (2) tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional.⁶ Dana tersebut dialokasikan kepada bidang-bidang yang menjadi kekhususan Aceh seperti pada bidang penyelenggaraan agama, penyelenggaraan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran penting dari ulama.

⁵M. Ali Safa'at, *Problem Otonomi Khusus Papua*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 4.

⁶www.dpr.go.id, "Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh". Diakses melalui situs www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN55_122_2_7_b66_853_c704_271de_9cc0ed9ca2dd pada tanggal 15 Februari 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun
2008-2022

No.	Tahun	Jumlah Dana
1	2008	Rp. 3,590 Triliun
2	2009	Rp. 3,729 Triliun
3	2010	Rp. 3,850 Triliun
4	2011	Rp. 4,511 Triliun
5	2012	Rp. 5,477 Triliun
6	2013	Rp. 6,223 Triliun
7	2014	Rp. 6.825 Triliun
8	2015	Rp. 7.057 Triliun
9	2016	Rp. 7.707 Triliun
10	2017	Rp. 7.971 Triliun
11	2018	Rp. 8.030 Triliun
12	2019	Rp. 8.358 Triliun
13	2020	Rp. 7.555 Triliun
14	2021	Rp. 7.555 Triliun
15	2022	Rp. 7.560 Triliun
Total		Rp. 96.249 Triliun

Sumber : D.O.A (Dana Otsus Abadi) Aceh Menuju Model⁷

Pada tahun 2008 Aceh menerima dana otsus sebesar Rp 3,590 Triliun yang terus meningkat setiap tahun seiring dengan berkembangnya DAU negara. Dana otonomi khusus yang dihasilkan merupakan jumlah yang sangat besar yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk Aceh dalam rangka menurunkan kemiskinan. Namun dana otonomi khusus belum berjalan efektif dan tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan Aceh sebagai penerima dana otonomi khusus berada pada peringkat ke-6 sebagai provinsi termiskin.

Pengentasan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari sebuah negara. Indikator kesejahteraan suatu daerah di

⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, *D.O.A. (Dana Otsus Abadi) Aceh Menuju Model*, Edisi 23 Desember 2020, (Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, 2021), hlm. 31

Indonesia adalah rendahnya angka kemiskinan. Salah satu masalah sangat serius yang dihadapi Indonesia yaitu kemiskinan, karena pada kenyataannya kemiskinan tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Begitupun dengan Provinsi Aceh, permasalahan strategis yang dihadapi oleh Provinsi Aceh tidak berbeda jauh dengan pemerintah pusat yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi. Konsekuensi kemiskinan tidak hanya dalam hal ekonomi saja namun juga permasalahan sosial serta ketidakstabilan keadaan politik dalam negeri, yang mengungkapkannya kemiskinan terkait dengan berbagai aspek kehidupan seperti penghasilan, pendidikan, kesehatan, dll.⁸

Penanggulangan kemiskinan mempunyai target yaitu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, pangan serta gizi adalah suatu hal yang mendasar dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat, pembangunan manusia, dan penurunan kemiskinan.⁹ Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesenjangan dan kemiskinan bisa dilihat dari besaran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbentuk dana otonomi khusus setiap tahun, awalnya diberikan pada Provinsi Aceh pada tahun 2008 dan juga dapat dilihat dari realisasi belanja APBD salah satunya melalui belanja modal. Kemudian hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi angka kemiskinan adalah masalah ketenagakerjaan, diharapkan tenaga kerja terfasilitasi dalam mendapatkan pekerjaan sehingga akan menurunkan angka pengangguran dan akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Selain itu perihal lain yang juga krusial dan juga harus mendapatkan perhatian adalah ketimpangan pendapatan, tingginya angka ketimpangan mengindikasikan terjadinya kemiskinan relatif.¹⁰

⁸Tim BPPN, *Peta Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 2

⁹Nurul Huda dan Khamim Hudori, dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. (Depok: kencana, 2017), hlm 57.

¹⁰Ahmad Taslim, Andhi Wijayanto. "Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar Dan Jumlah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham." *Management Analysis Journal* 5 (1) 2016, hlm, 4.

Aceh merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Pada tingkat Nasional Provinsi Aceh menempati peringkat ke-6 tertinggi setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 819 ribu jiwa dan tertinggi di Sumatera. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Dengan menyerahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk merencanakan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Pemerintah daerah harus lebih peka pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan masih mengalami kendala di daerah sehingga perlu di evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan di daerahnya.

Pada tahun 2023 Aceh hanya menerima 1 persen dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana tersebut berasal dari platform Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Jika pada tahun 2022 Aceh mendapatkan Rp 7,560 triliun dana Otsus, maka tahun 2023 tinggal Rp 3,9 triliun atau setengahnya. Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh, Achris Sarwani, mengatakan, dengan turunnya dana otsus itu, tentu akan mempengaruhi jumlah anggaran yang diterima Pemerintah Aceh. Pengaruh dari pengurangan dana otsus tersebut, maka Pemerintah Aceh harus mencari solusi. Seperti mengurangi nilai SiLPA Aceh. Sebab untuk SiLPA Aceh pada tahun 2021 saja jumlah mencapai Rp 3,5 triliun.¹¹

Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh yang sejauh ini sudah berlangsung selama 15 tahun, khususnya

¹¹ *Dana Otonomi Khusus Aceh 2023 Berkurang, Bank Indonesia: Jangan Sampai Ada Silpa* <https://aceh.bpk.go.id/dana-otonomi-khusus-aceh-2023-berkurang-bank-indonesia-jangan-sampai-ada-silpa/> diakses 26 Januari 2023.

pada pengurangan kemiskinan sebagai konsekuensi dari Otonomi Khusus di Provinsi Aceh yaitu kurangnya kemiskinan. Berdasarkan hal yang dipaparkan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengetahui sejauh mana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini penulis mengambil Provinsi Aceh karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dikutip dari Publikasi BPS Provinsi Aceh ialah salah satu dari tiga provinsi Indonesia yang mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus dan merupakan Provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatra.

Otonomi Khusus mempunyai tujuan agar taraf hidup dapat meningkat, begitupun dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta permasalahan ketimpangan antara daerah Aceh dengan daerah lainnya di Indonesia. Wujud dari pelaksanaan Otonomi Khusus ialah melalui sejumlah uang yang ditransfer dari pemerintah yang di pusat untuk pemerintah yang di daerah dalam bentuk Dana Otonomi Khusus yang tujuannya untuk biaya pendidikan dan juga kesehatan untuk pengentasan kemiskinan.

Fiqh Siyasah merupakan bagian fiqh yang membahas tentang ketatanegaraan dalam Islam. Fiqh Siyasah memiliki beberapa pembagian sesuai dengan fokus bidang yang akan dibahas. Dalam pembahasan pengelolaan keuangan daerah, maka bagian Fiqh Siyasah yang relevan adalah Fiqh Siyasah Maliyah. Fiqh Siyasah Maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna politik ekonomi Islam.¹² Secara Terminologi Fiqh Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam Fiqh Siyasah Maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat yang di

¹²Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, (Bandung: Pustaka Setia,2010), hlm. 18-19.

dalamnya diantaranya mengatur tatacara pengelolaan keuangan daerah untuk kemaslahatan umat.¹³.

Dalam Fiqh Siyasa Maliyah terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan¹⁴. Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As Syafi’i, “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.” Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip Syari’at Islam¹⁵.

Melihat bagaimana hasil dari pada pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang kurang transparan meningkatnya taraf kemiskinan Aceh, maka menarik untuk kita mengetahui bagaimana konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh apabila ditinjau dari konsep Fiqh Siyasa

¹³Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Jurnal Madani*, Vol.18, 1 Juni 2014.

¹⁴Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124

¹⁵Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193.

Maliyah dalam pengelolaan dana daerah. Maka berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, menarik minat penulis dalam melaksanakan penelitian berkelanjutan dan menjadikannya sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan mengambil judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yang dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh 2022.
2. Mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana otonomi di Provinsi Aceh tahun 2022.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang peneliti lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah peneliti format yaitu:

1. Otonomi khusus

Otonomi Khusus adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah. Otonomi khusus berbeda dengan daerah khusus karena di dalam

otonomi khusus perbedaan dengan daerah lain bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi perbedaan ruang lingkup hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah, serta pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khusus.¹⁶

2. Siyasah Maliyah

Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam prinsip-prinsip hukum Islam secara siyasah maliyah juga dikenal sistem kenegaraan atau pemerintahan yang adil beradab dalam mengatur politik keuangan negara antara rakyat dan penguasa atau pelaku pemerintahan.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Menyangkut persoalan otonomi khusus dengan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*” belum ada kajian yang melakukan penelitian dengan judul ini. Namun ada berbagai riset yang valid/berkaitan pada riset ini, yaitu:

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Afrial dan helmi, mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala diterbitkan oleh Jurnal Pemerintahan dan Politik pada tahun 2022 yang berjudul “*Pelaksanaan Otonomi Khusus Dibawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh*”.¹⁸ Penelitian ini melihat bagaimana persoalan dalam pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh, dan mengapa Aceh tidak sejahtera

¹⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah...*

¹⁷ Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam...*

¹⁸ Afrijal dan Helmi, *Pelaksanaan Otonomi Khusus Dibawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh, Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 5

dibawah kekuasaan partai lokal. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Aceh dalam melaksanakan otonomi khusus belum mampu memberikan solusi terbaiknya dengan umlah dana otonomi khusus yang mencapai 90 triliun tidakn memberikan efek nyata terhadap kesejahteraan yang mneyeluruh kepada masyarakat Aceh.

Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ulvi Yuranda dan Cut Asmaul Husna mahasiswi Universitas Teuku Umar diterbitkan oleh Jurnal of Public Service pada tahun 2022 yang berjudul “*Optimalisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Terhadap Pembangunan di Aceh Barat*”.¹⁹ Penelitian ini mengetahui penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Barat serta ingin mengetahui apakah rencana pembangunan melalui dana DOKA memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Aceh Barat, mengingat pada tahun 2020 adanya pandemi virus corona covid-19. Dalam penelitain ini dapat diketahui bahwa optimalisasi dana otonomi khusus Aceh (DOKA) terhadap pembangunan di Kabupaten Aceh Barat di tahun 2019-2022 mempunyai dampak yang signifikan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, seperti dalam pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Aceh Barat yang bertujuan untuk membuka akses perekonomian masyarakat di daerah terpencil.

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Tessa, A., Maimun & Helmi dosen dan mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah pada tahaun 2022 yang berjudul “*Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh Pada Tahun 20170-2022*”.²⁰ Dalam penelitian inin dapat diketahui bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPD dalam pemanfaatn dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan

¹⁹Ulva, Y., & Cut, A.H., Optimalisasi Dana Otonomi Khusus Acej (DOKA) Terhdap Pemanganan di Aceh Barat, *Journal of Public Service*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 35

²⁰Tessa, A., Maimun & Helmi, Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh Pada Tahun 2017-2022, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 11

di Provinsi Aceh yaitu, pada pengurangan beban, meningkatkan pendapatan dan menguatkan kapasitas penduduk miskin pada (intervensi mikro), serta mengendalikan biaya transaksi ekonomi dan mengawasi kestabilan harga bahan pokok pada (intervensi makro). Serta dari strategi organisasi, program, pendukung sumber daya dan kelebagaanya belum mencapai hasil maksimal, hanya pada strategi organisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, sedangkan untuk ketiga indikator lainnya belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana otsus yang disebabkan faktor internal dan eksternalnya sendiri. Sehingga pelaksanaan program yang dimulai dari proses penetapan kebijakan telah, dan pada ketercapaian tujuannya belum memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Aceh.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Iit Nurul Putri dari prodi Hukum Tata Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*”²¹. Pada penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana pengelolaan dana nagari (dana desa) ditinjau dari fiqh siyasah maliyah. Tulisan ini juga menguraikan segala hambatan dan tantangan dalam pengelolaan dana desa di kawasan tersebut.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rachmania Citra Hantika dari prodi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 yang berjudul “*Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah*”²². Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

²¹Iit Nurul Putri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2019.

²²Rachmania Citra Hantika, *Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam teori pembahasan dan dalam pandangan Fiqh Siyasah Maliyah.

F. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosuder dan tehnik penelitian dan suatu sistem dari prosuder dan tehnik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengambilan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²³ Dimana penyusunan dimaksud untuk menggambarkan sesuai dengan fakta mengenai tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Disebut yuridis empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan yuridis dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁴ Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya buku-buku tentang Otonomi Khusus.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17 .

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke 1, (Tangerang selatan: Unpam Press,2018), hlm. 84.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penggunaan kajian kepustakaan (*library research*) maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Fiqh Maliyah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan

²⁵*Ibid...*, hlm.8

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

²⁷*Ibid...*, hlm. 142.

3. Sumber Data Tersier

Tersier merupakan bahan hukum yang didukung oleh hukum primer dan sekunder. di antaranya adalah internet, dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan Otonomi Khusus Aceh, maka yang diwawancarai adalah Pemerintah Aceh dan pakar hukum mengenai Otonomi Khusus Aceh.

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

²⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116

Adapaun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan *coclusion drawing* atau *verification*.²⁹

Miles and Huberman, menegemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *recution* data, *display* data, dan *coclusion drawing* atau *verificasion*.³⁰

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentun yang sudah ada, penulis berpedoman pada petunjuk buku panduan penulisan skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini peneliti membagi dalam empat bab, meliputi:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang Konsep Otonomi Khusus dalam Fiqh Siyash Maliyah meliputi pengertian otonomi khusus, dasar hukum otonomi khusus, kewenangan otonomi khusus, analisis otonomi khusus dengan fiqh siyash maliyah, dan Keuangan Negara.

Bab III menjelaskan tentang Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh meliputi konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh, konsep pengelolaan dana

²⁹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalitik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999), hlm.127

³⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta,1998), hlm.300.

otonomi khusus di Provinsi Aceh ditinjau dari Fiqh Siyasah Maliyah, seta analisis penulis.

Bab IV mejelsakan mengenai kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil penelitian yang sudah di laksanakan.



BAB DUA

KONSEP OTONOMI KHUSUS DALAM FIQH SIYASAH MALIYAH

A. Pengertian otonomi khusus

Secara etimologi otonomi berasal dari bahasa Latin, dari dua kata: "autos", yang berarti "sendiri", dan kata kedua yaitu "nomos", yang berarti "aturan". Otonomi berarti bekerja sendiri, memerintah sendiri, atau mengatur sendiri. Otonomi berarti bebas. Daerah otonom dan daerah otonom adalah konsep yang berbeda. Otonomi wilayah harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Otonomi daerah diartikan sebagai pemerintahan sendiri dan diartikan sebagai kebebasan atas kemandirian, bukan kemerdekaan. Otonomi daerah sendiri memiliki banyak pengertian, beberapa pengertian otonomi daerah adalah:³¹

1. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sederhana dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri.
2. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses menyejahterakan rakyat.
3. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahannya. Sebaliknya pemerintah bawahan yang menerima urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut.
4. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.³²

Otonomi Khusus adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi

³¹Salam, Setyawan, dan Dharma. Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 01. No. 02. September 2013*, hlm. 15.

³²*Ibid...*, hlm. 16.

diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah.³³ Otonomi khusus berbeda dengan daerah khusus karena di dalam otonomi khusus perbedaan dengan daerah lain bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi perbedaan ruang lingkup hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah, serta pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khusus.³⁴

Daerah otonom dan otonomi daerah adalah istilah untuk menyebut daerah yang memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri. Pengertian daerah otonom berdasarkan Pasal 1 Nomor 12 UU 23 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten.³⁵

Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 6 UU 23 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom cukup jelas. Istilah daerah otonom digunakan untuk menyebutkan suatu daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Sedangkan otonomi daerah lebih berkaitan dengan wewenang daerah tersebut. Otonomi khusus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam suatu daerah. Seperti pada bidang

³³Muchamad Ali Safa'at. Problem Otonomi Khusus Papua. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Problem-Otonomi-Khusus-Papua.pdf>, hlm. 2.

³⁴Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah...* hlm. 15

³⁵ Pasal 1 Angka 12 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 2.

³⁶ Ibid, Pasal 1 Angka 6 UU No. 23, hlm. 2.

pendidikan, sosial, kesehatan, membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta membentantasi kemiskinan.

Menurut H. Syauckani Visi Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. Tiga ruang lingkup tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.
2. Bidang Ekonomi, otonomi disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi didaerahnya.
3. Bidang Sosial dan Budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.³⁷

Otonomi daerah dapat diartikan sebuah sistem pemerintahan yang lahir dari proses demokratisasi. Sistem pemerintahan tersebut tidak secara penuh terpusat tetapi memberikan kewenangan kepada daerah-daerah dibawahnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁸ Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Meraoke tidaklah mungkin memiliki satu sistem pemerintahan yang terfokus pada satu sistem pemerintahan. Maka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah daerah

³⁷ H. Syauckan, *Otonomi Daerah*, hlm 173-175

³⁸ Indra Samego. Otonomi Daerah dan Demokratisasi: Catatan Kritis Atas Penyelenggaraan Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Studi Kepolisian Edisi 070, September-Desember 2008*.

diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai Nilai yang ada dalam Pancasila.

B. Dasar hukum otonomi khusus

Otonomi Khusus Aceh sendiri dimaknai dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas daripada daerah lainnya agar dapat mengurus dan mengelola sendiri pemerintahannya, namun tetap dalam bingkai NKRI. Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang ini memberikan arti khusus bagi Aceh. Kekhasan ini dijelaskan dalam Pasal 179 (1), pemerintahan Aceh dan pemerintahan daerah bawahnya memiliki sumber pendapatan daerah, yang salah satunya melalui dana swadaya khusus.³⁹

Dasar hukum dilaksanakan Otonomi Daerah adalah UUD 1945, Pasal 18, 18A, dn 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.⁴⁰

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, dimana hak dan kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah berdasarkan pasal 21 Otonomi Daerah setiap daerah memiliki hak :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah

³⁹Wais Alqarni dkk, Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*. Volume 3 Issue 1, 2022, hlm. 67

⁴⁰Lintje, A.M, Zainab, O. J, Erlina, B., dkk, *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. (Lampung: Pusaka Media, 2019), hlm. 11

4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
6. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Aceh merupakan provinsi dengan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Otonomi Khusus Aceh dimulai sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diberlakukan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia ketentuan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dinyatakan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.⁴¹

Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Pada Pasal 183 ayat (2) disebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan perincian (1) tahun pertama sampai dengan tahun kelima besarnya setara dengan 2% plafon DAU nasional dan (2) tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional. Pemerintah Aceh telah menerbitkan

⁴¹ Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia ketentuan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 jo Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027. Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus. Dalam Rencana Induk Otonomi Khusus Aceh terdapat tujuan Otonomi Khusus Aceh untuk mewujudkan (1) integrasi program pembangunan berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang, dan waktu; (2) keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, dan (3) pewujudan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, serta berkeadilan dan berkelanjutan.⁴²

Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali ada beberapa urusan pemerintahan pusat yang diatur dalam Undang-Undang dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam artiannya daerah memiliki hak seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk kesejahteraan rakyat.⁴³

C. Kewenangan otonomi khusus

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonomi daerah otonomi khusus salahsatunya yakni pengelolaan keuangan dimana keterlibatan lembaga partai politik lokal di Aceh dalam penyelenggaraan dana otonomi khusus akan dilihat melalui peran institusi politik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Partai politik lokal Aceh sangat berperan dan mempengaruhi penyelenggaraan dana otonomi khusus Aceh. Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633) yang didasarkan pada UUD

⁴²Musa, A, Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 2016, hlm. 403–415

⁴³Ateng Syafruddin, *pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, (Bandung: Cutra Aditya Bakti. 1993). hlm. 3

Tahun 1945, Pasal 98-99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf e tentang pemerintahan Aceh. Kemudian UU tersebut dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.⁴⁴

Pengakuan Negara atas hak dan keistimewaan khusus daerah Aceh akhirnya dianugerahkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No. 62, TLN 4633).⁴⁵ Hukum pemerintahan Aceh taklepas dari Nota Kesepahaman antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada 15 Agustus lalu. 2005 dan sebagai bentuk rekonsiliasi yang bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi dan politik yang berkelanjutan di Aceh. UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 yang memuat 273 Pasal merupakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk Aceh secara khusus. Materi Undang-Undang ini, kecuali hak istimewa dan hak khusus Aceh yang menjadikerangka utama UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagian besar sama dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁶

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan khusus dari badan hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara. dari Persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dipimpin oleh

⁴⁴Yudhawira, B. S., Desi, A. M., Budi, D. S., dkk, Konsep Hubungan Sipil-Militer Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Aceh, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10 (2), 2023, hlm. 834

⁴⁵Abstrak Profil UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/67>

⁴⁶Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, dan Yennie K. Milono. Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Gubernur . Pemerintah Aceh adalah pemerintah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.⁴⁷


Penyelenggaraan otonomi daerah Aceh sangat berhubungan erat antara otonomi daerah dengan partai politik dalam menjalankan kebijakan daerah oleh pemerintah diiringi dengan otonomi politik melalui partai lokal. Dana otonomi khusus yang ditujukan untuk mendorong laju perekonomian demi terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera, namun justru banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan Aceh baik dari gubernur dan bupati terhadap DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) dan masih dilatarbelakangi oleh Gearan Aceh Merdeka (GAM). Dana Otonomi Khusus belum mapu menunjukkan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dikarenakan hanya sekelompok tertentu yang merasakan kesejahteraan, padahal seharusnya kesejahteraan merupakan hak dari masyarakat Aceh diletakkan sebagai tujuan akhir, sedangkan otonomi khusus merupakan cara atau upaya pencapaiannya.⁴⁸

Secara teoritis sederhana alokasi dana besar bagi pembangunan suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut atau diistilahkan dengan hipotesis *trickle down effect*. hipotesis *trickle down effect* mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan. Contohnya adalah pada tahun ini diberikan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi seseorang atau sekelompok orang, kemudian pada tahun selanjutnya pemberian modal usaha ini akan diberikan kepada individu atau kelompok yang lain, sehingga semua orang dapat meningkatkan ekonomi dengan pemberian modal usaha secara merata. Mengemukakan bahwa *trickle down effect* merupakan dampak yang merembes

⁴⁷Husni Jalil. "Pelaksanaan otonomi khusus provinsi Aceh berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006". *dalam surat kabar KANUN* no. 51 Agustus 2010

⁴⁸Silkika Nuparijah, Partai Politik Lokal dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh, *Jurnal Renaissance*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 343

ke bawah, sehingga dapat diartikan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berdampak baik pula bagi pembangunan ekonomi manusia.⁴⁹



Peran komponen pembangunan di dalam pemerintah Aceh untuk melakukan percepatan pembangunan. Harus disadari keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan melalui dana otonomi khusus oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai komponen pembangunan di Aceh ditunjukkan oleh sejauh mana Aceh mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini sangat relevan dengan sejauh mana akumulasi produktifitas pembangunan yang dijalankan oleh 23 kabupaten/kota di Aceh dalam memanfaatkan dana otonomi khusus. Sumber pembiayaan besar yang sifatnya terbatas seharusnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh komponen dengan mengedepankan prioritas pembangunan. Apabila model pembangunan tersebut gagal, maka daerah-daerah lain akan menuntut Aceh sebagai sebuah provinsi yang tidak produktif. peran komponen pembangunan di dalam pemerintah Aceh untuk melakukan percepatan pembangunan. Harus disadari keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan melalui dana Otonomi khusus oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai komponen pembangunan di Aceh ditunjukkan oleh sejauh mana Aceh mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Secara umum, penyebab rendah dan lambatnya pembangunan prioritas otonomi khusus disebabkan karena: pemetaan objek ketertinggalan

⁴⁹Sumber: Perubahan RKPA Tahun 2022

pembangunan yang kurang tepat oleh pemerintah, sehingga percepatan pembangunan tidak berjalan dengan baik bahkan cenderung tidak tepat sasaran. Penyebab lainnya adalah sebagian besar birokrasi belum mampu mensinergikan konsep modern pembangunan ke dalam konteks lokal, sehingga tidak efektif dan efisien.⁵⁰

Dalam bidang infrastruktur Aceh mendapat alokasi dana paling besar pada setiap tahunnya. Dari ketujuh bidang prioritas Dana Otonomi Khusus Aceh, bidang infrastruktur memperoleh porsi yang paling besar daripada enam bidang lainnya. Alokasi infrastruktur rata-rata tahun 2014-2018 sebesar Rp3,39 triliun atau 45,34%; pemberdayaan ekonomi sebesar Rp798,86 miliar atau 10,57%; pengentasan kemiskinan sebesar Rp278,64 miliar atau 3,63%; pendidikan sebesar Rp1,69 triliun atau 22,56%; sosial sebesar Rp175,28 miliar atau 2,35%; kesehatan sebesar Rp1,02 triliun atau 13,52%; dan keistimewaan Aceh sebesar Rp156,77 miliar atau 2,03%. Pada tahun 2022 infrastruktur Aceh bidang pendidikan sebesar 2,9 triliun, bidang kesehatan sebesar 500 miliar.⁵¹

Perbedaan porsi alokasi itu terjadi karena aturan yang terkait dengan alokasi setiap bidang belum ada, kecuali bidang pendidikan yang mensyaratkan anggaran 20%, padahal bidang-bidang selain infrastruktur juga menjadi tujuan alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh. Selain itu, pada Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus paling sedikit 50% untuk pembangunan infrastruktur monumental dari usulan program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini menyebabkan alokasi

⁵⁰Kuncoro. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi Dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.28.

⁵¹aceh.tribunnews.com. Alokasi Kesehatan Aceh Tahun 2022. Diakses pada Sabtu 29 Juli 2023

untuk pembangunan infrastruktur menempati porsi paling tinggi daripada bidang prioritas lainnya.⁵²

Uraian	APBA 2022	P-KUA 2022	+/-
1	2	3	4
PENDAPATAN	13.352.983.387.589	13.357.540.136.730	4.556.749.141
Pendapatan Asli Aceh (PAA)	2.568.193.356.058	2.572.750.100.699	4.556.749.141
Pajak Daerah	1.540.097.649.610	1.574.358.019.378	34.260.369.768
Retribusi Daerah	9.071.960.000	9.458.309.000	386.349.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	182.385.550.448	179.862.545.155	(2.523.005.293)
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	836.638.196.000	809.071.227.166	(27.566.968.834)
Pendapatan Transfer	10.773.391.563.500	10.773.391.568.000	4.500
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.773.391.563.500	10.773.391.568.000	4.500
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	11.398.468.031	11.398.468.031	-
Pendapatan Hibah	11.398.468.031	11.398.468.031	-

Realisasi dan Target Belanja Aceh beberapa tahun sebelumnya serta rencana padatahun2022 dan proyeksi Tahun 2023.⁵³

URAIAN	APBA 2022	P-KUA 2022	+/-
1	2	3	4
BELANJA OPERASI	9,449,538,565,768	10,265,378,576,954	815,840,011,186
Belanja Pegawai	3,041,946,535,025	2,807,880,111,668	(236,066,423,357)
Belanja Barang dan Jasa	5,365,566,648,829	5,999,295,517,915	633,728,869,086
Belanja Subsidi	4,467,608,000	9,652,608,000	5,185,000,000
Belanja Hibah	893,217,362,083	1,048,871,330,690	155,653,968,607
Belanja Bantuan Sosial	142,340,411,831	399,679,008,681	257,338,596,850
BELANJA MODAL	3,042,316,408,188	3,218,935,680,329	176,619,272,141
Belanja Modal Tanah	105,376,350,643	46,214,892,877	(59,161,457,766)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292,718,457,753	350,768,307,976	58,049,850,223
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	944,195,741,001	903,665,292,741	(42,530,448,260)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,576,899,949,307	1,780,131,033,194	203,231,083,887
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	123,125,909,484	140,156,153,541	17,030,244,057
BELANJA TIDAK TERDUGA	448,853,663,656	23,867,364,484	(424,986,299,172)
Belanja Tidak Terduga	448,853,663,656	23,867,364,484	(424,986,299,172)
BELANJA TRANSFER	3,229,942,023,665	3,198,492,023,666	(31,449,999,999)
Belanja Bagi Hasil	733,192,969,514	733,192,969,514	-
Belanja Bantuan Keuangan	2,496,749,054,151	2,465,299,054,152	(31,449,999,999)
TOTAL BELANJA	16,170,650,661,277	16,706,717,249,433	536,066,588,156

Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah. Pembentukan Dana Cadangan pada target perubahan RKPA tahun 2022 turun menjadi sebesar Rp65.000.000.000,00, dan Penyertaan Modal Daerah masih sama dengan alokasi pada APBA TA 2022 yaitu sebesar Rp520.000.000.000,00, sehingga total pengeluaran pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp585.000.000.000,00.

Perubahan Perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat:⁵⁴

⁵²Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 (diolah).

⁵³Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022

⁵⁴Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022

Uraian	APBA 2022	P-KUA 2022	+/-
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH	2.817.667.273.688	3.349.177.112.703	531.509.839.015
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.413.167.273.688	3.934.177.112.703	521.009.839.015
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.413.167.273.688	3.933.680.612.390	520.513.338.702
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	496.500.313	496.500.313
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	595.500.000.000	585.000.000.000	(10.500.000.000)
Pembentukan Dana Cadangan	75.500.000.000	65.000.000.000	(10.500.000.000)
Penyertaan Modal Daerah	520.000.000.000	520.000.000.000	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	2.817.667.273.688	3.348.680.612.390	531.013.338.702

Pemerintah Aceh perlu memperbaiki perencanaan dan penganggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur. Penganggaran tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga dialokasikan untuk pemeliharaan. Beberapa kasus infrastruktur sudah terbangun di kabupaten/kota, tetapi terbengkalai karena tidak tersedia anggaran pemeliharaan, seperti gedung olah raga di Kota Subulussalam dan Islamic Center di Kabupaten Aceh Singkil, padahal kedua infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi penyumbang tambahan pendapatan bagi kabupaten/kota.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBA (KUA) Tahun Anggaran 2022 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Perubahan KUA berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang didalamnya memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta strategi pencapaian.

Selain itu, KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Aceh dapat diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022. Dalam perubahan KUA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Aceh mengalokasikan belanja untuk mendanai kewajiban hutang kepada pihak ketiga, termasuk

belanja untuk mendanai proyek *Multi Years Contract* sesuai dengan kontrak tahun jamak yang telah disepakati bersama DPRA Aceh, belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Dan untuk menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran, sangat diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pembangunan yang berkeadilan dan merata sehingga visi dan misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh diharapkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan Pembangunan Aceh.

D. Kaitannya otonomi khusus dengan fiqh siyasah maliyah

Melalui hukum Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dasar pemberian otonomi khusus adalah:⁵⁵

1. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang khusus atau khusus yang diatur dengan undang-undang;
2. Bahwa salah satu ciri dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah tingginya daya tahan dan daya juang yang bersumber dari visi hidup, karakter sosial dan masyarakat dengan budaya Islam yang kuat hingga ke provinsi Aceh. itu menjadi ibukota perjuangan untuk menaklukkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Bahwa untuk memberikan kewenangan pemerintahan yang luas kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diperlukan otonomi khusus;
4. Diyakini bahwa hukum Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah belum sepenuhnya memenuhi hak dan keistimewaan asli Provinsi Aceh.

Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat bersifat amalia, yang tidak digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk mengambil hukum-hukum syara“ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga sebagai hukum Islam karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara“ tersebut pun mengalami

⁵⁵Debora Sanur L. "Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh". *dalam majalah Politik Vol.11 n. 1 Mei 2020*.

perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek di kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah) fiqh juga memberikan aspek hubungan antara manusia dengan manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).⁵⁶

Siyasah merupakan salah satu aspek dari hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta dapat menerima masukan atau perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa saja yang menjadi sumber kekuasaan, siapa yang menjadi sumber pelaksana kekuasaan, apa yang menjadi dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa fiqh siyasah merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Siyasah maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan

⁵⁶Ismira, *Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam* Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 37

tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Fiqh *siyasah maliyah* dalam prespektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam Islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad SAW. Fiqh *siyasah maliyah* adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁷

Terjadi beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi dalam lima bidang, ada yang menetapkan dalam empat bidang atau tigabidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis saja. Prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh Negara Islam, tergambar juga dalam susunan pemerintahan daerah khususnya, dan bentuk Negara umumnya. Sifat-sifat otonomi dan pemerintahan yang berdiri sendiri, berlaku sepenuhnya dari pusat sampai ke daerah-daerah terjauh. Pemerintah daerah dalam Negara Islam, dinamakan wilayah, dan jabatan yang memimpin daerah pemerintahan itu dinamakan *al-;im rah*. Oleh karenanya, kata wilayah sering dipakai pada luas daerah, misalnya dalam istilah sekarang yaitu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Sedangkan *al-imarah* digunakan untuk pejabat seperti Gubernur untuk wilayah Provinsi, walikota untuk kota praja (kota madya), bupati untuk Kabupaten.⁵⁸

⁵⁷Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hlm. 273.

⁵⁸Reka Marselah, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 32-35

E. Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.⁵⁹ Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-Undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁶⁰

Selanjutnya menurut Jhon F. Due budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Unsur-unsur definisi Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut:

1. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.
2. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
3. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
4. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (*budget*). Ditinjau dari kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat dimengerti, akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), Muchsan lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan mengatakan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan

⁵⁹W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 1-2.

⁶⁰Alfin Sulaiman, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 20. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*,

negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.⁶¹

Selanjutnya Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN.

Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan Negara yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit.⁶² Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.

Menurut Hasan Akmal, pengertian keuangan negara adalah merupakan pengertian keuangan dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.⁶³ Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁶⁴ Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.⁶⁵

⁶¹W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*,... hlm. 3.

⁶²Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta Gramedia, 1986), hlm. 49.

⁶³*Ibid*..., hlm. 50.

⁶⁴Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, Skripsi FH Unpas, 2015.

⁶⁵Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksana, 1981), hlm. 45.

Untuk pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), khususnya tercantum dalam penjelasan umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Setelah itu Pasal 1 angka 1 UUKN diatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang

bersangkutan.⁶⁶ Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekeayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/d daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Undang-Undang.⁶⁸

⁶⁶Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

⁶⁷Penjelasan UU Nomr 17 Tahun 2003 tentang Keuanagn Negara.

⁶⁸Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara...*, hlm 13

Dalam hubungan ini, Jimly Asshiddiqie mengemukakan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran itu pada mulanya dipahami sebagai keuangan negara yang kemudian tercermin dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun pada tahun 1945.⁶⁹ Karena itu dapat dikatakan bahwa awalnya, yang dimaksud dengan uang atau keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Dalam pengertian sempit ini diasumsikan bahwa semua uang negara, masuk dan keluarnya, diperhitungkan seluruhnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak ada uang lain yang termasuk pengertian uang negara di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih lanjut dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki dua aspek, yaitu perhitungan pendapatan negara dan perhitungan belanja negara.⁷⁰ Bentuk atau formatnya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Pengelolaan moneter

Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

2. Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

⁶⁹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, 2008), hlm. 833-834.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 834-835.

3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya/ sahamnya dimiliki oleh negara). Perusahaan semacam ini biasa di sebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-Lembaga Keuangan Negara (BUMN/BUMD).⁷¹

Alur penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh:

Penetapan APBA

Tahun Anggaran

Tahun Anggaran berlaku meliputi masa 1 tahun, yaitu:

Sebelum Tahun 2000	1 April s/d 31 Maret
Tahun 2000 (masa peralihan)	1 April s/d 31 Desember
Setelah Tahun 2000	1 Januari s/d 31 Desember

Dasar Penyusunan, Penetapan dan Pemeriksaan APBA

UU Nomor 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
UU Nomor 15 Tahun 2004	Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Siklus APBA

1. Penyusunan & Pembahasan APBA
2. Penetapan APBA
3. Pelaksanaan APBA
4. Laporan Realisasi SM I dan Prognosis SM II APBA
5. Perubahan APBA

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Struktur APBA

Sebelum Tahun 2000	Balance <i>Budget</i> /Anggaran Berimbang yaitu Penerimaan = Pengeluaran
Setelah Tahun 2000	Struktur APBA menggunakan GFS (<i>Government Financial Statistic</i>) berbentuk <i>I-Account</i> yaitu Penadapatan > Belanja (<i>Surplus</i>)

⁷¹www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php? Diakses pada tanggal 14 September 2023.

Waktu Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBA

Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan RAPBA dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Contoh: APBA tahun 2006 disusun, dibahas dan ditetapkan pada tahun 2005.

Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan APBA Pertengahan Mei

Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro RAPBA tahun berikutnya, yaitu:

Mei - Juni

Pembahasan bersama antara DPRA C.q. Panitia Anggaran DPRA dengan pemerintah C.q Menteri Keuangan, Meneg PPN/ Kepala Bappeda dan Gubernur Aceh. Hasil pembahasan Pembicaraan pendahuluan Penyusunan RAPBA menjadi dasar penyusunan RAPBA beserta Nota Keuangannya.

Pembahasan RAPBA Beserta Nota Keuangan (Tk. I)

16 Agustus

September-Oktober

Akhir Oktober

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa RAPBA diambil keputusan oleh DPRA dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan). APBA yang disetujui DPRA terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRA tidak menyetujui RAPBA, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBA tahun anggaran sebelumnya.

Laporan Realisasi SM I dan Prognosa SM II APBA Perubahan/Penyesuaian APBA

Perubahan APBA dilakukan bila terjadi:

Proses pembahasan Raqan perubahan APBA sama dengan APBA induk, namun tidak melalui tahap pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi (*short cut*).

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA

Gubernur menyampaikan Raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA kepada DPRA berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPKP, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan meliputi:

1. Kebijakan dalam bidang penerimaan Daerah
2. Kebijakan dalam bidang Pengeluaran Daerah
3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaannya
4. Gubernur menyampaikan pidato pengantar RAPBA beserta NK-nya dalam Rapat Paripurna DPRA

5. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RAPBN beserta NK-nya
6. Jawaban Pemerintah atas PU Fraksi-Fraksi atas RAPBN beserta NK-nya
7. Pembahasan RAPBN beserta Nota Keuangannya antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPRA
8. Pembicaraan Tk.II/ pengambilan keputusan atas RAPBA beserta NK-nya
9. Laporan Panitia Anggaran atas Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RAPBA
10. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas RAPBA
11. Pendapat akhir Pemerintah atas RAPBA
12. Pengambilan Keputusan atas RAPBA
13. Pemerintah menyampaikan laporan realisasi semester I dan Prognosis semester II APBA selambat-lambatnya akhir juli dalam tahun berjalan
14. Pembahasan antara Panitia Anggaran dengan Pemerintah
15. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBA
16. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal
17. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja
18. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan
19. Laporan Realisasi APBA
20. Neraca
21. Laporan Arus Kas
22. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.⁷²

A R - R A N I R Y

⁷²<https://www.dpr.go.id/tentang/penetapan-apbn>, di akses pada tanggal 23 September 2023

BAB TIGA

TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAANDANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH

A. Konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh

Dana otonomi khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Itu berarti dana otonomi khusus adalah bagian dari keuangan negara, dengan demikian pengelolaannya haruslah tunduk dan berdasarkan pada sistem pengelolaan keuangan negara dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.⁷³ Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otsus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang otsus Aceh. Provinsi Aceh, dialokasikan setara dengan 2% Dana Alokasi Umum (DAU) mulai tahun ke-1 s.d. ke-15 dan setara dengan 1% DAU mulai tahun ke-16 s.d. ke-20, untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dana otsus yang di berikan untuk provinsi Aceh bersumber dari dana perimbangan Provinsi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil pajak, (yaitu: Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90%, Bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20%).
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, (yaitu: a. Bagian dari kehutanan sebesar 80%. b. Bagian dari perikanan sebesar 80%. c. Bagian dari pertambangan umum sebesar 80%. d. Bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80%. e. Bagian dari pertambangan minyak sebesar 15%. f. Bagian dari pertambangan Gas Bumi sebesar 30%.

⁷³Mukhlis. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh Oleh Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pemerintahan Aceh. *Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

3. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.
4. Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: Bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% dan Bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40%.⁷⁴

Alokasi Dana otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dimana jumlah dana otsus yang diterima provinsi Aceh tidaklah selalu sama, dengan demikian diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan dana otsus tersebut dengan baik dan tepat sasaran sehingga tujuan dari diberikannya dana tersebut dapat terpenuhi. Dana otsus diberikan untuk provinsi Aceh selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dengan anggaran 2% dari DAU Nasional, dan pada tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk kabupaten/kota di provinsi Aceh, 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Kemudian terjadi perubahan dengan penetapan Qanun No 2 Tahun 2013 tentang perubahan pertama pada tahun 2014 pemerintah provinsi mendapat alokasi 60% dan kabupaten/kota 40%.

Hasil Penjelasan wawancara dengan Bapak T. Robby Irza (kepala Biro Administrasi) yang di wakili oleh sekretaris ibu Lestari Suci, mengungkapkan: Penyusunan program dan kegiatan yang didanai oleh dana otsus harus sesuai dengan kriteria pemilihan program dan kegiatan. Program yang akan disusun oleh pemerintah Aceh yang didanai oleh dana otsus berupa program beserta

⁷⁴https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertanggungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912.pdf Kajian atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh.

kegiatan yang strategis. Penyusunan program juga harus selaras dengan Qanun No. 2 Tahun 2008 dan Qanun No. 2 Tahun 2013 sehingga program mempunyai daya dorong yang kuat, dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata, dan adil. Regulasi inilah yang menjadi tolok ukur untuk berhasilnya program yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Aceh secara menyeluruh. Berbeda dengan proses penyusunan, proses perencanaan ditandai dengan dilaksanakannya sebuah musyawarah yang dinamakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan salah satu mekanisme penting dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan diusulkan oleh pemerintah. Setiap program dan kegiatan yang telah diusulkan, wajib dibahas kembali dalam forum musrenbang. Program dan kegiatan otsus pada tingkat Kabupaten/Kota disepakati bersama pada saat Musrenbang Otsus. Pengusulan program ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak legislatif. Selain itu, pengusulan program tersebut disusun dan disesuaikan dengan pagu yang telah disediakan.⁷⁵

Adanya kekhususan Aceh dalam bidang Pendidikan sebagaimana termaktub dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 tentang perubahan atas Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memudahkan kerja-kerja instansi terkait seperti Dinas Pendidikan yang dalam hal ini menjadi leading sektor dalam memajukan Pendidikan di Aceh. Kekhususan pada bidang Pendidikan merupakan salah satu keistimewaan yang diperoleh Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Kekhususan ini membuat banyak pihak bergembira, karena dengan sebab tersebut, Aceh dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan untuk mengejar ketertinggalan serta memajukan kembali bidang Pendidikan di Aceh. Perlakuan khusus Indonesia kepada Aceh tidak terlepas dari banyak dan lamanya gejolak sosial dan politik yang

⁷⁵Wawancara bersama Bapak T. Robby Irza (kepala Biro Administrasi) yang di wakili oleh sekretaris Biro Administrasi Ibu Lestari Suci.

berlangsung di serambi mekkah ini. Pemberian otonomi khusus pertama kali dilakukan pada tahun 2001 dengan acuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh.

Pada sektor pendidikan, di Aceh memiliki badan khusus yakni Majelis Pendidikan Daerah. Adapun Majelis Pendidikan Daerah merupakan sebuah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang anggotanya terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.⁷⁶ Salah satu penyebabnya adalah keterampilan dan distribusi guru yang tidak merata.⁷⁷ Pendidikan merupakan bidang khusus Pemerintah Aceh dalam otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelum UUPA disahkan, satu-satunya sumber pendanaan pendidikan, selain pendapatan asli daerah, adalah peraturan Perundang-Undangan yang pada awalnya mengatur otonomi khusus Aceh, yaitu dalam rangka tambahan eksplorasi minyak dan Dana Bagi Hasil Gas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Alokasi dana pendidikan Aceh pada tahun 2022 sebesar 2,9 Triliun yaitu 30% dari anggaran DOKA Aceh tahun 2022.

Secara hukum alokasi dana tambahan dialokasikan setelah alokasi tertentu dibuat antara pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota, dengan 30% sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan. Ketika UU Pemerintah Aceh diimplementasikan, cara alokasi dana pendidikan berubah. Perubahan ini terjadi beberapa kali pada tahun 2008. Sejak UUPA diundangkan, pada tahun 2008 dana swadaya yang didedikasikan ini telah menjadi sumber daya penting bagi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sektor pendidikan akan mendapat

⁷⁶ Pasal 1 Poin (57), Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.


⁷⁷ Majid, M. S. A. Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1) (2014), hlm. 15-37

prioritas khusus sebagai sektor strategis. Hal ini ditandai dengan masuknya ketentuan tambahan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008. Karena perubahan kekuatan politik lokal dan buruknya kualitas implementasi dana swadaya masyarakat, selain ketegangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, ada beberapa perubahan peraturan pendanaan pendidikan. Ini dapat terlihat dari beberapa perubahan qanun terkait pendidikan, antara lain qanun pendidikan, qanun dana swadaya khusus, dan pendirian pesantren. Meskipun tata cara pemindahan dana swadaya tertentu dari negara bagian ke kabupaten/kota telah berubah, persentase alokasi menurut sumber dana dan tingkat pemerintahan tidak berubah.⁷⁸

Selain Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas dan Dana Swadaya Khusus, Dana Wakaf Pendidikan yang dihimpun Pemerintah Aceh sejak 2002 juga memberikan dana untuk pendidikan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Badan Pengatur Keuangan (BPK) tahun 2020, Dana Wakaf Pendidikan dibentuk pada tahun 2004 dengan dana yang dihimpun dari subsidi pemerintah pusat ke dana pendidikan Sisa Pembiayaan Kelebihan Anggaran (SiLPA). Selain Dana Wakaf Pendidikan, ada Dana Cadangan Pendidikan yang dibentuk pada tahun 2005. Oleh karena itu, dari hasil operasional Dana Wakaf Pendidikan dan Dana Penyelenggaraan Pendidikan, kami dapat menarik Dana Pendidikan untuk setiap tahun anggaran yang tidak dialokasikan dari miliaran dolar TDBH Migas dan Dana Swadaya Khusus yang terus tumbuh setiap tahun.⁷⁹

⁷⁸Wais Alqarni. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy* Volume 3, Issue 1, June 2022 (66-79)

⁷⁹Majelis Pendidikan Aceh. *Pendanaan Pendidikan Aceh melalui Otonomi*. <https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-acehmelalui-dana-otonomi-khusus/>, 2021. Di akses tanggal 5 juli 2023.



Berdasarkan pemberitaan yang dikutip dari Kumparan.com 2019 sejak akhir tahun 2018 Dinas Pendidikan Aceh telah bekerja sama dengan berbagai sekolah untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Aceh.⁸⁰ Seperti mempraktekkan penerapan temuan terbaru Ujian Nasional (UN), yaitu dengan aktif memberikan bimbingan teknis kepada guru setingkat. Upaya ini membuahkan hasil karena Aceh berhasil dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan angka 100% setara dengan di pulau Jawa pada April 2019. Dalam pelaksanaannya, Aceh merupakan salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yaitu; DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Aceh dengan keberhasilan 100% oleh UNBK. Dirjen Pendidikan Aceh mengatakan tahun 2019 merupakan langkah maju yang besar bagi seluruh sistem pendidikan Aceh. Hasil UNBK jenjang SMK, SMA, dan MA yang dikeluarkan Kemendikbud mencatat hasil UN Aceh meningkat secara nasional, yakni peringkat ke-27 dibandingkan tahun lalu saat level 34. Namun, pada akhir September 2020 seperti yang dikutip dari Media Indonesia 2020, kualitas pendidikan pemuda di Aceh mengalami penurunan, menempatkannya pada peringkat terendah secara nasional.⁸¹ Terlihat pada Tes Tulis Berbasis Komputer Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK

⁸⁰Kumparan.com. *Prestasi Pendidikan Aceh di Level Nasional*. <https://kumparan.com/acehkini/prestasi-pendidikan-aceh-di-levelnasional-1r7iqmwaybK/full> (2019).

⁸¹Media Indonesia. *Mutu Pendidikan Aceh Terendah di Tingkat Nasional*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/347687/mutu-pendidikan-acehterendah-di-tingkat-nasional> (2020).

SBMPTN) Laporan Hasil Penilaian 2020 yang diterbitkan LTMPT menunjukkan nilai rata-rata pada Tes Potensi Skolastik.

Hasil wawancara secara langsung dengan Wakil Ketua Komisi VI DPRA Bapak Tantauwi, S.IP., mengungkapkan: Sejak pertama kali dikeluarkan, peraturan daerah/qanun yang membahas tentang otsus sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Qanun Nomor 2 Tahun 2008 yang berlanjut pada Qanun Nomor 2 Tahun 2013, hingga Qanun Nomor 10 Tahun 2016. Qanun tersebut dirubah dengan tujuan untuk memperbaiki perencanaan program otsus dan pemanfaatan dana otsus. Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Otsus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang dan qanun untuk membiayai 6 sektor pembangunan, yaitu; infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi Aceh untuk memacu pembangunan. Untuk pembiayaan sektor pendidikan Aceh diberikan sebanyak 20%, kesehatan 15 %, dan selebihnya disesuaikan dengan porsi kebutuhan.⁸²

Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Prof. Dr. Husni A. Jalil, S.H., M.H., mengungkapkan: Qanun No 2 Tahun 2008 dalam tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus melakukan perhitungan bahwa pemerintah provinsi mendapat alokasi sebesar 40% sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar 60% yang disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk pagu. Kemudian terjadi perubahan dengan penetapan Qanun No 2 Tahun 2013 tentang perubahan pertama pada tahun 2014 pemerintah provinsi mendapat alokasi sebesar 60% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 40% dengan mekanisme transfer ke rekening kas kabupaten/kota (APBK). Selanjutnya pada tahun 2016

⁸²Wawancara bersama Wakil Ketua Komisi VI DPRA Bapak Tantauwi, S.IP.

kembali terjadi perubahan yang diatur dalam Qanun No 10 Tahun 2016 pada perubahan mekanisme penyaluran dana otonomi khusus ke kabupaten/kota tidak lagi menggunakan mekanisme transfer melainkan menggunakan mekanisme pengajuan dari kabupaten/kota ke provinsi (APBA). Perubahan kembali terjadi dengan penetapan Qanun No 1 Tahun 2018 atas Qanun No 2 Tahun 2008 pada mengatur mekanisme pengalokasian dana otonomi khusus melalui mekanisme transfer sesuai dengan pengajuan dari kabupaten/kota ke provinsi (APBA), namun pada pengalokasiannya dana otonomi khusus terbagi 60% untuk program dari kegiatan pembangunan Aceh dan 40% untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk DOKA. Pada nilai pembagian tersebut sudah dikurangi terlebih dahulu atas kebutuhan untuk program dan kegiatan bersama pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.⁸³

Pemerintah mewajibkan pengalokasian dana bagi sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta dari APBD sebagaimana diamanahkan pada Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan tidak kurang dari 20 persen dari APBA. Dana itu diperuntukkan bagi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan dialokasikan dalam bentuk beasiswa dan dana transfer melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Komitmen memajukan pendidikan tersebut diwujudkan melalui program unggulan “Aceh Carong”. Program itu bertujuan menjadikan anak-anak Aceh mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja serta mampu mengukir prestasi di tingkat nasional, regional dan global, melalui pendidikan yang berkualitas. Upaya merealisasikan visi, misi dan tujuan maksudnya harus didukung dengan pengelolaan layanan pendidikan yang transparan, kompeten,

⁸³Wawancara bersama Bapak Prof. Dr. Husni A. Jalil, S.H., M.H., selaku pakar Otsus Aceh

kredibel, taat hukum dan bebas pungli.⁸⁴ Selain itu dunia kerja abad 21 menuntut penyesuaian pengelolaan sekolah secara global yang tentunya membutuhkan sistem tata kelola sekolah yang efisien dan efektif, di antaranya adalah pengelolaan keuangan sekolah. Dalam realisasi lapangan, tentu hal-hal detail menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu:

1. Konsultan perencanaan

Konsultan perencanaan pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal ini bangunan pendidikan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Keberadaan konsultan perencana amatlah penting dalam perencanaan sebuah proyek konstruksi.

2. Pelaksana konstruksi

Pelaksana konstruksi adalah perorangan atau badan hukum yang melaksanakan konstruksi Bangunan Gedung. Pelaksana Konstruksi harus menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk melakukan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan SIMBG, Pelaksana Konstruksi bertanggung jawab untuk:

1. Membantu memasukkan jadwal pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung bila Pemohon membutuhkan bantuan Pelaksana Konstruksi.
2. Membantu memberikan justifikasi teknis bila Pemohon membutuhkan bantuan Pelaksana Konstruksi.

3. Konsultan pengawas

Konsultan Pengawas adalah pihak yang ditunjuk dan bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan.⁸⁵

⁸⁴Harian Rakyat Aceh. Pemerintah Konsen Wujudkan Pemerataan Mutu Pendidikan di Seluruh Aceh. <https://harianrakyataceh.com/2021/04/25/pemerintah-konsen-wujudkan-pemerataan-mutu-pendidikan-di-seluruh-aceh/>

⁸⁵Proxsis IT. Memahami Definisi dan Tugas Konsultasi Perencanaan. <https://it.proxsisgroup.com/memahami-definisi-dan-tugas-konsultan-perencanaan/>

Dalam sistem pembangunan pendidikan ada istilah tender. Tender adalah rangkaian kegiatan penawaran yang dilakukan suatu pihak terhadap pihak lain yang didasari dengan perjanjian khusus. Tender bertujuan untuk menyeleksi, memperoleh, dan menetapkan perusahaan atau organisasi mana yang paling layak dan pantas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Perpres No.16/2018 telah mengatur mengenai adanya agen pengadaan Perorangan, Badan Usaha atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultasi menjadi Rp100 juta yang sebelumnya adalah Rp50 juta.

Pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Permasalahannya, pengelolaan dana otsus di Aceh tidak dikelola dengan baik. Seharusnya dengan dana otsus itu bisa untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Dengan cara dana otsus dialokasikan untuk pembiayaan prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dari sistem perencanaan harus fokus.

B. Konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh dalam apabila ditinjau dari Fiqh Siyash Maliyah

Pengelolaan dana otonomi khusus yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh sebagai kebijakan publik yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri dan menjadi bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Jika kita mencermati pemahaman secara etimologi *Siyash Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyash Maliyah* adalah

mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁸⁶ Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam prinsip-prinsip hukum Islam secara *siyasah maliyah* juga dikenal sistem kenegaraan atau pemerintahan yang adil beradab dalam mengatur politik keuangan negara antara rakyat dan penguasa atau pelaku pemerintahan.

Penerapan pemerintahan secara *siyasah maliyah* cenderung mengutamakan pendekatan moral dan akhlak. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat kelas bawah dengan masyarakat yang berkemampuan. Cara-cara kebijakan ini lebih banyak mengatur tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian.⁸⁷ Kezaliman akan muncul apabila penerapan hukum tanpa dibarengi dengan moral dan moral tanpa dikuatkan dengan hukum akan menimbulkan ketidakpastiaan. Dengan demikian, di dalam fiqh *siyasah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah.

Di dalam fiqh *siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi Negara. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Fiqh *siyasah maliyah* pengelolaan keuangan Negara difokuskan untuk mencapai kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Terlepas dari sistem itu di dalam fiqh *siyasah maliyah* adalah upaya psikologis dengan cara orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap

⁸⁶Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 104.

⁸⁷ Ridwan, *Fiqh Politik* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 67.

dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya diharapkan agar mendapat berkah dari Allah SWT.

Kebijakan publik secara mendasar merupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuantujuan dari suatu komunitas itu sendiri. Menurut Philipus Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schriefelijk beleid*", yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan ini disebut pula dengan istilah perundang-undangan semu.⁸⁸ Begitu pula pengelolaan keuangan dari otonomi khusus yang di berikan oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan dari Otsus yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai kebijakan publik yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri dan menjadi bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Sumber-sumber pendanaan negara maupun daerah dalam islam dapat dilihat dari adanya institusi yang menghimpun keuangan negara maupun daerah sekaligus memiliki pengaturan pengeluaran tersendiri. Institusi ini bernama Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara islam yang

⁸⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 174- 175.

mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

Dalam membahas pengelolaan pengeluaran tidak terlepas dari prioritas pembangunan oleh Pemerintah, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Menurut Kahf, prioritas pembangunan dalam islam adalah untuk menjaga agama. Semua sumber daya baik manusia dan material, diarahkan, ditujukan untuk menjaga agama. Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang diperoleh dari pelbagai sumber, negara harus memperhatikan dari mana kekayaan tersebut diperoleh.

Jika pengeluaran dalam sistem Islam mengacu pada darimana dana berasal, berbeda halnya dengan sistem yang diterapkan pemerintah Aceh terkait penggunaan Otsus yang beracuan pada naik turunnya belanja lembaga daerah maupun, non- lembaga. Dengan perbedaan acuan tersebut dapat dikatakan bahwa pengeluaran daerah dalam islam cenderung stagnan dalam penggunaan anggaran, sedangkan penggunaan Otsus cenderung lebih dinamis.

Pendapatan-pendapatan tersebut diatas jika dikaitkan dengan, Otonomi Khusus Aceh maka pendapatan yang berdasarkan hukum Islam masuk dalam pendapatan daerah, namun pada sisi pengelolaan dalam sistem pemerintahan disebut pengelolaan sua kelola melalui badan pengelolaan keuangan Aceh, pengelolaan yang dimaksud dalam pendapatan-pendapatan berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah* yang dikelola langsung oleh Pemerintahan Aceh. Artinya, dana ini bersumber dari Negara yang di berikan ke Provinsi Aceh Berupa Dana Otsus dan dikelola langsung oleh Pemerintahan Aceh. Pada prinsip penerapan sistem pemerintahan Islam juga dikenal pemerintahan yang otonom seperti pada lembaga *baitul mal* bahwa badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Otonomi khusus pada sistem pemerintahan yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, kelancaran pengaturan pemerintahan daerah untuk mengatur urusa rumah tangganya didukung oleh

sumber-sumber pendapatan daerah dan sumber lainnya (APBN) atau dana alokasi umum. Disisi lain pada lembaga *baitul mal* berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Pada pemerintahan, terdapat beberapa lembaga yang berfungsi sebagai pengawas keuangan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yang secara struktural lembaga ini terdapat baik di pusat sampai ke daerah antara lain BPK dan BPKP. Pada tingkat daerah yaitu Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah. Demikian juga terdapat dalam pemerintahan Negara Islam dikenal sebutan lembaga *baitul mal* berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukannya kepada Mahkamah Agung, agar diproses di depan pengadilan. Kesemuanya ini akan terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga non struktural di bawah Pemerintah Aceh menyadari betapa pentingnya pendidikan dengan mengalokasikan dana zakat setiap tahun untuk meningkatkan pendidikan di Aceh. Berbagai program telah disusun sedemikian rupa seperti beasiswa miskin, muallaf, santri dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut.⁸⁹

Namun seperti halnya dana yang disebutkan sebelumnya masih belum mencukupi, karena masih ada sebagian pemuda Aceh belum mendapatkan bantuan tersebut karena dana zakat dan infak yang dikelola Baitul Mal Aceh masih terbatas. Selain itu, ada kebiasaan yang tidak baik berkenaan dengan dana beasiswa disebagikan kalangan pemuda/i yang beranggapan bahwa dana tersebut merupakan dana yang jatuh dari langit, tanpa usaha apapun, sehingga dihabiskan untuk makan-makan bersama teman sejawat, konsumsi yang bukan tujuan untuk pendidikan dan sebagainya. Kebiasaan seperti ini kiranya dapat diminimalisir atau bahkan harus dihilangkan dengan menanamkan pengertian

⁸⁹Hendra Saputra, Staf Sekretariat Baitul Mal Aceh. *Urgensi dana Zakat untuk Pendidikan*. 31 Agustus 2023. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/urgensi-dana-zakat-untuk-pendidikan>

bahwa dana bea siswa merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, terlebih lagi jika dana bea siswa bersumber dari dana zakat yang tidak hanya memiliki aspek horizontal sesama manusia melainkan aspek vertikal kepada Allah SWT.

Kedudukan Al-Quran itu sebagai rujukan primer atau sumber dari segala sumber dalam menetapkan hukum, bila seorang muslim ingin mencari hukum untuk suatu peristiwa, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mencari di dalam Al-Quran. Penggunaan sumber hukum sekunder selain dari Al-Quran harus sesuai petunjuk dari Al-Quran tidak boleh bertentangan atau malah bertentangan dengan Al-Quran. Pengambilan sumber hukum sekunder selain Al-Quran tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam Al-Quran. Dalam fiqh *siyasah maliyah* yang bersumber dari Al-Quran dalam menetapkan aturan tentang pengelolaan keuangan Negara dan pendapatan Negara, menggunakan beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai berikut:

Surat Al-hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Surat luqman ayat 20:

أَلَمْ نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Fiqh *siyasaḥ maliyah* bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut beberapa contoh hadist yang berhubungan dengan fiqh *siyasaḥ maliyah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (Hadist riwayat Al-Bukhari) No. 5528.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عَزْرَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: “Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya” Urwah berkata: “Umar r.a menerapkannya dalam kekhilafahannya” (H.R Al-Bukhari) No. 2167.⁹⁰

Berdasarkan hukum Islam maupun hukum pemerintahan Negara dalam hal ini pemerintah Aceh pada prinsipnya masing-masing berpedoman kepada aparat pengelola keuangan yang berkompetensi, Independensi dan profesionalisme. Kompetensi yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan yaitu seseorang mempunyai kemampuan yang lebih luas baik secara hukum maupun bersandar pada akhlak dan moral, demikian juga halnya pengertian independensi yaitu aparat pemeriksa keuangan yang bebas dari tekanan dan intimidasi dari pihak lain, sedangkan profesionalisme yaitu seseorang yang diberikan tanggungjawab besar dalam mengawasi alur pemanfaatan dana baik pada pendapatan maupun pada pengeluaran yang kesemuaya ini dilakukan secara transparansi oleh kemampuan seorang auditor pemeriksa.

⁹⁰Bukhari, *shahih bukhari* (beirut: dar al-fikr), 106 juz 3.

C. Analisis Penulis

Pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dimulai tahun anggaran 2008 sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengamanatkan penggunaan Dana Otsus untuk membiayai pembangunan terutama (i) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat, (iii) pengentasan kemiskinan, serta pendanaan (iv) pendidikan, (v) sosial, dan (vi) kesehatan (Pasal 183, ayat 1). Selanjutnya UUPA juga menjelaskan bahwa pembangunan yang akan dibiayai oleh Dana Otsus perlu dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota.⁹¹

Jumlah yang cukup besar untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan di Aceh. Namun akhir-akhir ini Dana Otsus menjadi sorotan berbagai pihak baik di Aceh maupun dari luar Aceh. Kehadiran Dana Otsus dalam duapuluh tahun terakhir ini dianggap belum mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh dalam 20 tahun terakhir hanya dapat mencapai rata-rata sebesar 2,79% per tahun.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih relatif tinggi dan yang tertinggi di Sumatera. Meskipun demikian, secara umum Dana Otsus telah berperan dalam dalam penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan di Aceh telah mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 23,5 persen menjadi 16,8 persen. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan lebih cepat lagi dengan akan berakhirnya Dana Otsus. Sementara itu ketimpangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan *Gini Ratio* (GR) justru cenderung memburuk, terutama di wilayah perkotaan. Meskipun demikian telah terjadi penurunan ketimpangan antar wilayah Kabupaten/kota di Aceh.

⁹¹Hefrizal Handra, dkk. *Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh*. (Jakarta: Kompak, 2018), hlm. 5.

Pemerintah Aceh mengklaim bahwa dana otonomi khusus (otsus) telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Aceh. Juru bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani:

“Selama 20 tahun penerimaan dana otsus, angka kemiskinan di Aceh telah mengalami penurunan sebesar 8,18 persen”.⁹²

Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil dana otonomi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Menurut peneliti dana otsus yang diterima oleh Provinsi Aceh pemanfaatannya belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti meningkatkan pendidikan, dan perekonomian, tetapi lebih dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan yang megah maupun jalan. Ini merupakan wujud kurangnya kepedulian Pemerintahan Aceh, misalnya di bidang pendidikan Hasil Ujian Nasional tahun 2013 dan 2014 memperlihatkan jumlah kelulusan SMA/MA/SMK di Aceh terendah di tingkat nasional.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pengoperasian dana swadaya khusus bidang pendidikan di Aceh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Belum efektifnya pengelolaan alokasi anggaran dari dana khusus swadaya untuk sektor pendidikan di Aceh disebabkan masih banyaknya kegiatan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Selain itu, hal ini juga disebabkan kurangnya dukungan jangka panjang terhadap pendidikan yang berkualitas, ditambah lagi dengan kurangnya program kreatif yang dilaksanakan untuk membantu tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.

Begitu pula halnya mengenai kinerja pemerintahan. Tingkat korupsi masih cukup tinggi, Tercatat 141 kasus korupsi yang masih mengambang di tingkat kejaksaan. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang sudah sampai tahapan

⁹²<https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Dana-Otsus-Turunkan-Kemiskinan-818-Persen.pdf>.

penyelidikan oleh KPK, ini membuktikan bahwa dana otsus di Provinsi Aceh belum mencapai pemanfaatan yang maksimal untuk kesejahteraan.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari Retribusi Daerah.⁹³

Aceh diberi kewenangan dalam mengatur dan mengelola anggaran dana Otsusnya sendiri, adanya dana Otsus hendaknya pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam hal mengalokasikan dana anggaran sudah semestinya pemerintah dapat mengelola dengan benar dan tepat pada sasaran, pembangunan adalah sebuah bukti terhadap pengelolaan dana dan perubahan serta kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat.⁹⁴

Prinsip-prinsip Hukum Islam yaitu terdapat persamaan pada baik dalam tata kelola yang berdasar pada prinsip-prinsip Hukum Islam *siyasah maliyah* maupun penereapan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan hukum- hukum positif, jika ditelaah lebih jauh kedua tata kelola ini maka ditemukan penyelesaian kasus-kasus yang timbul. Jika pada prinsip-prinsip hukum Islam *siyasah maliyah* lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum dalam penerapan keadilan. Disisi lain, pada tata kelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah pada umumnya penyelesaian kasus-kasus temuan diselesaikan dalam hukum positif. Selanjutnya, bagi aparat fungsional auditor pemeriksa internal di daerah lebih utama menyelesaikan secara administratif atau hukum administrasi.

⁹³Bosari, *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 23

⁹⁴Khairil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia. Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (1), 101-120.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan perincian tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan tahun keenam belas sampai tahun ke dua puluh besarnya setara 1% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional Kemudian terjadi perubahan dengan penetapan Qanun No 2 Tahun 2013 tentang perubahan pertama pada tahun 2014 pemerintah provinsi mendapat alokasi sebesar 60% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 40% dengan mekanisme transfer ke rekening kas kabupaten/kota (APBK). Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu konsultan perencanaan, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas. Dalam pembangunan pendidikan juga ada istilah tender. Tender adalah rangkaian kegiatan penawaran yang dilakukan suatu pihak terhadap pihak lain yang didasari dengan perjanjian khusus.
2. Jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah Maliyah* pengelolaan Dana Otonomi Khusus cenderung mengutamakan pendekatan moral dan akhlak. Dalam kebijakan ini banyak mengatur tentang produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum agar ada keadilan dan kepastian.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Besar harapan penulis pemerintah Aceh dapat memanfaatkan dan mampu mewujudkan sistem transparansi dalam pengalokasian dana otonomi khusus, sehingga alokasinya selalu tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal adanya dana otonomi khusus. Sehingga mampu membantu terciptanya pertumbuhan pendidikan Aceh. Langkah perbaikan yang akan dilakukan Pemerintah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan di Aceh. Adanya kontrol dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pemakaian dana otonomi khusus. Besar harapan penulis pemerintah dapat memanfaatkan dan mampu mewujudkan sistem transparansi dalam pengalokasian dana otonomi khusus, sehingga alokasinya selalu tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal adanya dana otonomi khusus. Sehingga mampu membantu terciptanya pertumbuhan pendidikan di Aceh.
2. Masyarakat Aceh diharapkan agar lebih aktif dan ikut serta dalam pengawasan perencanaan pelaksanaan dana Otsus Aceh mengenai pendidikan. Masyarakat Aceh juga ikut serta memantau, mengawasi, perencanaan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.
3. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitiannya ini. Khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.M, Lintje, Zainab, O. J, Erlina, B., dkk. *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Lampung: Pusaka Media, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke 1.Tanggerang selatan: Unpam Press,201.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, *D.O.A. (Dana Otsus Abadi) Aceh Menuju Model*, Edisi 23 Desember 2020. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, 2021.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Huda, Nurul dan Khamim Hudori, dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Depok: kencana, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Kencana, 2014.

Kuncoro. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi Dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bekt, 2004.

Musbiki, Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*. Bandung: Tarsito,1999.

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ridwan, *Fiqh Politik*. Jakarta: AMZAH, 2019.

Safa'at, M. Ali. *Problem Otonomi Khusus Papua*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 1998.

Suharizal, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. cetakan keempat. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syafruddin, Ateng. *pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Cutra Aditya Bakti. 1993.

Tim BPPN, *Peta Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

B. Internet

aceh.tribunnews.com. Alokasi Kesehatan Aceh Tahun 2022.

Dana Otonomi Khusus Aceh 2023 Berkurang, Bank Indonesia: Jangan Sampai Ada Silpa <https://aceh.bpk.go.id/dana-otonomi-khusus-aceh-2023-berkurang-bank-indonesia-jangan-sampai-ada-silpa/>.

Husni Jalil. "Pelaksanaan otonomi khusus provinsi Aceh berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006". *dalam surat kabar KANUN* no. 51 Agustus 2010.

Kumparan.com. *Prestasi Pendidikan Aceh di Level Nasional*. <https://kumparan.com/acehkini/prestasi-pendidikan-aceh-di-levelnasional-1r7iqmwaybK/full>, 2019.

Majelis Pendidikan Aceh. Pendanaan Pendidikan Aceh melalui Otonomi. <https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-acehmelalui-dana-otonomi-khusus/>, 2021.

Media Indonesia. *Mutu Pendidikan Aceh Terendah di Tingkat Nasional*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/347687/mutu-pendidikan-aceheterendah-di-tingkat-nasional>, 2020.

www.dpr.go.id, “*Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh*”. Diakses melalui situs www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN5512227b66853c704271de9cc0ed9ca2dd.

C. Jurnal

A, Musa. Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 2016.

A., Tessa, Maimun & Helmi, Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh Pada Tahun 2017-2022, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7, No. 3, 2022.

Afrijal dan Helmi, Pelaksanaan Otonomi Khusus Dibawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh, *Jurnal Pemeritahan dan Politik*, Vol. 7, No. 4, 2022.

Alqarni, Wais dkk. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy. Volume 3 Issue 1*, 2022.

Asyari. Keuangan Negara dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Islam), *Al-Hurriyah*, vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009.

G., Azzura. dkk, Perkembangan Otonomi Daerah dan Problematika Penerapannya di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah dan Otda, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Hamid, Ahmad Munir. Peran Baitu Mal dalam Kebijakan Keuangan Publik, *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, Januari 2018*.

Haryanto, Joko Tri. Tinjauan Teoritis Kebijakan Fsikal Islam Periode Nabi Muhammad SAW, *Al-Qalam*, Vol. 33, No. 2, Juli-Desember 2016.

Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik slam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.

- L, Debora Sanur. "Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh". *dalam majalah Politik Vol.11 n. 1 Mei 2020*.
- Majid, M. S. A. Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan, 8(1), 2014*.
- Nuparijah, Silkika. Partai Politik Lokal dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh, *Jurnal Renaissance, Vol. 7, No. 2, 2022*.
- Nurdin, M. Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam mewujudkan ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern, *ZISWAF, Vol. 1, No.2, Desember 2014*.
- Rahman, Muh. Fudhail. Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam, *Al-Iqtishad, Vol. V, No. 2, Juli 2013*.
- Rahmawati, Lilik. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam), *El-Qist, Vol. 02, No. 01, April 2012*.
- Salam, Setyawan, Dharma, Otonomi Daerah, Djambatan, Jakarta, 2004. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 01. No. 02. September 2013*.
- Syahwalan, Muhammad. Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, 2019*.
- Taslim, Ahmad dan Andhi Wijayanto. "Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar Dan Jumlah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham." *Management Analysis Journal 5 (1) 2016*.
- Y., Ulva & Cut, A.H., Optimalisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Terhadap Pemangunan di Aceh Barat, *Journal of Public Service, Vol. 2, No. 1, 2022*.
- Yudhawira, B. S., Desi, A. M., Budi, D. S., dkk, Konsep Hubungan Sipil-Militer Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Aceh, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10 (2), 2023*.
- Zulkadri. Keuangan Publik Islam Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah, *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam, Vol. 1, No. 2, Juli 2018*.

D. Skripsi

- Hantika, Rachmania Citra. *Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan*

Daerah Perspektif Siyasaah Maliyah, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Ismira, *Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Marselah, Reka. *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasaah*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Putri, Iit Nurul. *Tinjauan Fiqh Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2019.

E. Qanun dan Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1397/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
b. Rispalman, SH., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Syarifah Riyani
N I M : 190105085
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi khusus Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN *l*

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3167/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aceh
2. Komisi III DPRA
3. Pakar Hukum/Otsus Aceh Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Syarifah Riyani / 190105085
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Jalan jampe itam utama , Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

11/17/23, 10:20 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3167/Un.08/FSH.L/PP.00.9.08/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Syarifah Riyani / 190105085
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Jalan jampe itam utama , Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Malyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 29 September 2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : T. Robby Irza, S.Si, MT
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 6 Maret 1978
 No. KTP : -
 Alamat :
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 24 Agustus 2023
 Pembuat Pernyataan



(T. Robby Irza.....)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum
Tempat/Tanggal Lahir : Laweung, 10 Agustus 1962
No. KTP :
Alamat :
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,/...../2023
Pembuat Pernyataan



(Prof. Dr. Husni.....)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Tantawi, S.IP
 Tempat/Tanggal Lahir : Sawang, 10 Maret 1973
 No. KTP : -
 Alamat :
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“Tinjauan Fiqh Siyahah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 31. / Agustus 2023
 Pembuat Pernyataan


 Tantawi, S.IP

A R - R A N I R Y


PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.
Waktu wawancara	: 08.00 WIB-09.00 WIB
Tempat	: Kantor Gubernur Aceh
Pewawancara	: Syarifah Riyani
Orang Yang diwawancarai	: Lestari Suci
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Sekretaris Biro Administrasi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Coba saudara jelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh?
2. Coba saudara jelaskan bagaimana konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh?
3. Coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh?
4. Dana otsus diberikan untuk provinsi Aceh selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dengan anggaran 2% dari DAU Nasional, dan pada tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di manfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Coba saudara jelaskan mengapa perbedaan dana otsus Aceh 20 tahun 2% dari DAU Nasional dan tahun 2023-2027 1% dari DAU nasional?
5. Coba saudara jelaskan bagaimana sistem pengawasan dana otsus Aceh?
6. Coba saudara jelaskan bagaimana Penganggaran partisipatif dalam Pemanfaatan Otsus Aceh?
7. Coba saudara jelaskan berapa jumlah dan persentase terhadap dana otsus Aceh bidang peekonomian?
8. Coba saudara jelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bidang perekonomian melalui Dana Otsus?

9. Apakah pengelolaan Otsus Aceh bidang perekonomian sudah tepat sasaran? Jelaskan!
10. Berapa jumlah dan persentase terhadap dana otsus Aceh bidang infrastruktur?
11. Coba saudara jelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bidang infrastruktur melalui Dana Otsus?
12. Apakah pengelolaan Otsus Aceh bidang infrastruktur sudah tepat sasaran? Jelaskan!
13. Berapa jumlah dan persentase terhadap dana otsus Aceh bidang pendidikan dan kesehatan?
14. Coba saudara jelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan melalui Dana Otsus?
15. Apakah pengelolaan Otsus Aceh bidang bidang pendidikan dan kesehatan sudah tepat sasaran? Jelaskan!




PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.
Waktu wawancara	: 08.00 WIB-09.00 WIB
Tempat	: Kantor DPRA
Pewawancara	: Syarifah Riyani
Orang Yang diwawancarai	: Tantauwi
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Wakil Ketua Komisi VI DPRA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Coba saudara jelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh?
2. Coba saudara jelaskan bagaimana konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh?
3. Coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh?
4. Dana otsus diberikan untuk provinsi Aceh selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dengan anggaran 2% dari DAU Nasional, dan pada tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di manfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Coba saudara jelaskan mengapa perbedaan dana otsus Aceh 20 tahun 2% dari DAU Nasional dan tahun 2023-2027 1% dari DAU nasional?
5. Coba saudara jelaskan bagaimana sistem pengawasan dana otsus Aceh?
6. Coba saudara jelaskan bagaimana Penganggaran partisipatif dalam Pemanfaatan Otsus Aceh?
7. Coba saudara jelaskan berapa jumlah dan persentase terhadap dana otsus Aceh bidang peekonomian?
8. Coba saudara jelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bidang perekonomian melalui Dana Otsus?

9. Apakah pengelolaan Otsus Aceh bidang perekonomian sudah tepat sasaran? Jelaskan!
10. Berapa jumlah dan persentase terhadap dana otsus Aceh bidang infrastruktur?
11. Coba saudara jelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bidang infrastruktur melalui Dana Otsus?
12. Apakah pengelolaan Otsus Aceh bidang infrastruktur sudah tepat sasaran? Jelaskan!
13. Berapa jumlah dan persentase terhadap dana otsus Aceh bidang pendidikan dan kesehatan?
14. Coba saudara jelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan melalui Dana Otsus?
15. Apakah pengelolaan Otsus Aceh bidang bidang pendidikan dan kesehatan sudah tepat sasaran? Jelaskan!



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.

Waktu wawancara : 08.00 WIB-09.00 WIB

Tempat : Ruang Dosen Unsyiah

Pewawancara : Syarifah Riyani

Orang Yang diwawancarai : Prof. Dr. Husni A. Jalil, S.H., M.Hum

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Pakar Otsus Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Coba saudara jelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh?
2. Coba saudara jelaskan bagaimana konsep pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh?
3. Coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh?
4. Dana otsus diberikan untuk provinsi Aceh selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dengan anggaran 2% dari DAU Nasional, dan pada tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Coba saudara jelaskan mengapa perbedaan dana otsus Aceh 20 tahun 2% dari DAU Nasional dan tahun 2023-2027 1% dari DAU nasional?
5. Coba saudara jelaskan bagaimana sistem pengawasan dana otsus Aceh?
6. Coba saudara jelaskan bagaimana Penganggaran partisipatif dalam Pemanfaatan Otsus Aceh?
7. Coba saudara jelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bidang perekonomian, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan?



Wawancara bersama Wakil Ketua Komisi VI DPRA Bapak Tantauwi, S.IP.



Wawancara bersama Bapak Prof. Dr. Husni A. Jalil, S.H., M.Hum., selaku pakar Otsus Aceh



Wawancara bersama Bapak T. Robby Irza (kepala Biro Administrasi) yang di wakili oleh sekretaris Biro Administrasi Ibu Lestari Suci.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPPA REKAPITULASI SKPD	
Aceh Tahun Anggaran 2022			
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp789.519.000	Rp106.400.000
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp138.850.000	Rp106.400.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp650.669.000	Rp0
	Jumlah Pendapatan	Rp789.519.000	Rp106.400.000
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	Rp2.442.224.061.660	Rp2.387.522.394.875
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp1.651.323.170.572	Rp1.572.514.254.934
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp768.004.468.737	Rp743.658.908.955
5 1 05	Belanja Hibah	Rp22.896.422.351	Rp71.349.230.986
5 2	BELANJA MODAL	Rp528.317.249.284	Rp549.405.295.673
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp109.636.442.260	Rp127.067.273.567
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp342.326.958.524	Rp345.943.462.806
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0	Rp45.900.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp76.353.848.500	Rp76.348.659.300
	Jumlah Belanja	Rp2.970.541.310.944	Rp2.936.927.690.548
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp2.969.751.791.944)	(Rp2.936.821.290.548)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0

**RINCIAN DANA ALOKASI KRUSIS DAUQ FISIK
TAHUN ANGGARAN 2022
MENURUT PROVINSI/SEKABUP/PALEMBOTA**

DAUQ FISIK REGULER

BIKANG

Dalam ribuan rupiah

No	Nama Daerah	Pendidikan						Kesehatan dan Keluarga Berencana								
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Programas Daerah	Sekolah Pendidikan	Programas Angka Kemajuan dan Solut	Programas Perencanaan Strategis	Programas Kesehatan Masyarakat	Programas Kesehatan	Keluarga Berencana	Sekolah Kesehatan dan Keluarga Berencana	
1	Provinsi Aceh	-	-	-	75.027.799	1.207.728.624	-	500.000	211.641.791	-	4.273.571	-	-	-	9.730.014	11.981.345
2	Kab. Aceh Besar	1.488.532	16.581.975	5.257.169	-	-	16.462.786	307.616	21.845.252	10.221.730	1.197.705	1.117.129	2.642.199	9.610.000	2.422.019	26.071.011
3	Kab. Aceh Barat	455.194	14.371.649	6.087.742	-	-	-	21.877.889	5.514.900	1.916.639	1.117.746	615.350	5.354.584	6.551.216	1.940.634	16.507.112
4	Kab. Aceh Selatan	1.891.348	14.751.881	9.841.816	-	-	-	25.600.637	2.317.200	1.021.129	1.117.746	2.642.199	6.154.584	6.551.216	1.940.634	16.507.112
5	Kab. Aceh Tenggara	3.395.419	11.091.066	4.051.801	-	-	-	4.915.119	39.580.714	2.329.275	114.662	689.509	2.275.011	2.892.666	1.094.238	11.006.687
6	Kab. Aceh Utara	245.529	1.461.762	11.641.176	-	-	-	11.705.035	11.705.035	6.935.727	297.614	114.662	2.023.319	6.124.986	1.068.872	20.116.139
7	Kab. Aceh Tenggara	781.239	16.162.028	7.833.512	-	-	2.220.000	29.028.997	444.518	77.631	326.438	3.008.071	1.317.956	1.260.534	9.429.988	9.429.988
8	Kab. Aceh Tenggara	1.177.882	9.609.744	2.833.910	-	-	197.799	14.937.555	834.538	1.295.771	1.098.276	1.566.614	7.627.515	7.627.515	1.205.648	11.205.648
9	Kab. Aceh Utara	543.334	36.786.230	12.258.274	-	-	296.628	43.822.532	1.816.828	1.063.467	2.672.972	3.416.604	6.610.645	8.674.435	17.230.071	12.465.987
10	Kab. Bireuen	1.714.834	21.489.508	8.915.549	-	-	-	22.718.911	2.809.247	783.727	1.703.809	2.564.234	4.143.419	1.282.590	12.465.987	12.465.987
11	Kab. Pidie	392.219	14.634.096	7.640.324	-	-	394.614	22.241.235	569.235	1.513.895	2.256.925	1.513.895	6.314.676	1.069.695	12.104.346	12.104.346
12	Kab. Simeulue	376.198	1.123.627	1.240.710	-	-	512.604	7.255.439	1.259.840	-	387.804	-	4.611.345	1.151.545	7.154.645	7.154.645
13	Kota Banda Aceh	481.973	4.883.069	1.797.032	-	-	207.616	15.043.057	18.221.242	1.325.577	631.663	1.876.215	22.466.629	2.310.271	964.817	27.803.272
14	Kota Bismil	1.428.413	9.211.241	6.508.421	-	-	669.184	-	-	-	-	-	1.609.501	493.797	13.530.011	13.530.011
15	Kota Lingsar	1.108.248	12.244.644	11.813.187	-	-	-	26.866.199	2.987.304	2.987.304	2.987.304	2.987.304	1.697.042	1.041.423	6.863.137	6.863.137
16	Kota Lhokseumawe	-	6.991.915	4.709.813	-	-	-	11.296.728	1.298.840	344.297	555.925	2.291.271	2.291.271	1.754.112	6.480.248	6.480.248
17	Kab. Gayo Lues	223.293	1.631.187	4.306.049	-	-	240.000	6.487.649	6.784.421	733.166	5.222.620	6.021.433	2.926.589	1.948.817	21.967.735	21.967.735
18	Kab. Aceh Barat Daya	374.780	21.309.016	11.706.500	-	-	10.079.596	43.688.237	730.239	38.813	393.168	258.215	1.443.001	4.481.798	784.682	6.880.394
19	Kab. Aceh Besar	211.534	14.564.183	7.689.216	-	-	204.935	22.680.808	1.992.251	959.166	729.942	6.296.933	4.311.720	978.212	13.891.477	13.891.477
20	Kab. Nagan Raya	223.945	7.463.561	2.874.227	-	-	204.614	11.178.513	377.485	634.761	208.295	20.675.699	6.040.620	1.984.348	27.235.848	27.235.848
21	Kab. Aceh Tenggara	348.535	13.508.794	4.809.460	-	-	18.656.113	6.971.117	2.935.888	416.631	822.828	4.302.347	8.221.828	4.302.347	4.843.514	4.843.514
22	Kab. Bener Meriah	248.971	1.064.076	3.071.809	-	-	205.325	6.311.172	151.085	151.085	108.580	4.930.786	2.192.347	1.087.345	4.943.931	4.943.931
23	Kab. Pidie Jaya	1.541.672	4.149.692	2.293.929	-	-	300.800	9.926.245	1.842.971	407.921	50.000	21.257.176	3.126.128	384.834	21.529.324	21.529.324
24	Kota Lhokseumawe	289.178	19.623.548	9.272.235	-	-	-	29.937.848	10.134.584	135.794	707.795	1.499.248	2.252.044	494.781	37.423.583	37.423.583
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	42.810.543	140.144.714	-	3.877.452	-	-	-	-	-	-	18.025.411	54.241.443
26	Kab. Medan	200.000	20.434.245	10.128.809	-	-	-	30.987.514	1.168.157	358.518	2.315.806	10.650.627	4.079.000	837.064	24.344.122	24.344.122
27	Kab. Deli Serdang	468.244	16.894.276	3.816.526	-	-	10.233.883	25.635.889	9.669.232	1.721.482	1.687.596	10.491.419	5.821.272	2.297.491	31.282.292	31.282.292
28	Kab. Deli Serdang	1.736.234	9.091.181	9.679.628	-	-	278.296	21.542.290	3.933.838	1.318.216	1.463.841	6.197.184	6.197.184	2.093.711	22.789.237	22.789.237
29	Kab. Deli Serdang	735.324	3.461.391	6.709.211	-	-	-	10.987.828	5.429.139	1.463.841	1.463.841	1.463.841	920.514	1.071.406	13.344.472	13.344.472
30	Kab. Labuhanraja	287.469	16.079.028	5.518.271	-	-	-	21.844.999	373.938	-	2.222.407	4.892.343	4.891.924	121.006	12.023.412	12.023.412

Handwritten signature and initials

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p align="center">Jl. Tgk. H. Mehd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)32386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p align="center">LEMBAR PENGEHAHAN FOTO</p>		
<p>PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMAN 5 KEJURUAN MUDA KAB. ACEH TAMIANG</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 113/SPK/01.17-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 167.894.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : KAB. ACEH TAMIANG</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>	<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. PUTRA DESIGN CONSULTANT</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. CHAYRA PERDANA</p>			
		<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>		
		<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>	<p>FOTO DOCUMENTASI 100%</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>		

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p align="center">Jl. Tgk. H. Mohd. Dain Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)22386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p align="center">LEMBAR PENGESAHAN FOTO</p>	
<p>PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMAN 5 KEJURUAN MUDA KAB. ACEH TAMIANG</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 113/SPK/01.17-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 167.894.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : KAB. ACEH TAMIANG</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>			<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. PUTRA DESIGN CONSULTANT</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. CHAYRA PERDANA</p>
			<p>FOTO PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>
			<p>FOTO PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>
			<p>FOTO PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>

FOTO DOCUMENTASI 100%

 PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN <small>Jl. Tgk. H. Mohd. Dain Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)22386 KOTA BANDA ACEH</small>		LEMBAR PENGESAHAN FOTO	
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMAN 5 KEJURUAN MUDA KAB. ACEH TAMIANG		
NO. KONTRAK FISIK	: 113/SPK/01.17-HT/FSK/2022		
TANGGAL KONTRAK FISIK	: 17 Oktober 2022		
NILAI KONTRAK FISIK	: Rp. 167.894.000,-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER		
LOKASI	: KAB. ACEH TAMIANG	KONSULTAN PENGAWAS	: CV. PUTRA DESIGN CONSULTANT
SUMBER DANA	: APBA	KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. CHAYRA PERDANA
TAHUN ANGGARAN	: 2022		
		FOTO PEKERJAAN TANAH DAN PEKERJAAN PONDASI 0% SEBELUM PEKERJAAN	
		FOTO PEKERJAAN TANAH DAN PEKERJAAN PONDASI 50% SEDANG DIKERJAKAN	
		FOTO PEKERJAAN TANAH DAN PEKERJAAN PONDASI 100% SETELAH DIKERJAKAN	

FOTO DOCUMENTASI 100%

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p align="center">Jl. Tgk. H. Mohd. Dain Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)22386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p align="center">LEMBAR PENGEHAHAN FOTO</p>		
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU SMA NEGERI 1 SIMPANG TIGA KAB. ACEH BESAR</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 59/SPK/01.20-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 168.139.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : ACEH BESAR</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>	<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH USAHA MANDIRI</p>			
		<p>FOTO PEKERJAAN PLAFOND 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>		
		<p>FOTO PEKERJAAN PLAFOND 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>		
		<p>FOTO PEKERJAAN PLAFOND 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>		

FOTO DOCUMENTASI 100%

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p align="center">Jl Tgk. H. Mehd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23111 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)32386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p align="center">LEMBAR PENGEHAHAN FOTO</p>		
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU SMA NEGERI 1 SIMPANG TIGA KAB. ACEH BESAR</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 99/SPK/01.20-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 168.139.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : ACEH BESAR</p> <p>SUMBER DANA : APBD</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>	<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH USAHA MANDIRI</p>			
		<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>		
		<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>	<p>FOTO DOCUMENTASI 100%</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>		
<p>MENGETAHUI / MENYETUJUI OLEH :</p>		<p>EXPERIKSA OLEH :</p>	<p>DIBUAT OLEH :</p>	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN Jl.Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651) 82386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p>LEMBAR PENGESAHAN FOTO</p>
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU SMA NEGERI 1 SIMPANG TIGA KAB. ACEH BESAR</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 59/SPK/01.20-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 168.139.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : ACEH BESAR</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>	<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH USAHA MANDIRI</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 50% SEDANG DIKERJAKAN</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">FOTO DOKUMENTASI 100%</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;"><small>Jl.Tgk. H. Mohd. Daun Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)32386 KOTA BANDA ACEH</small></p>	<p>LEMBAR PENGESAHAN FOTO</p>
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI / PEMELIHARAAN LABORATORIUM SMK SABANG</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 88/SPK/02.19-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 167.924.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : KOTA SABANG</p> <p>SUMBER DANA : APBD</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>	<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KOALISI JAYA ABADI</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>

FOTO DOKUMENTASI 100%

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN Jl. Tgk. H. Mohd. Daini Beureueh No. 22 Banda Aceh 23121 Telp. (0651)22420 Fax. (0651)32386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p align="center">LEMBAR PENGESAHAN FOTO</p>	
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI / PEMELIHARAAN LABORATORIUM SMK SABANG NO. KONTRAK FISIK : 88/SPK/02.18-HT/PSK/2022 TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022 NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 16.7924.000,- WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER LOKASI : KOTA SABANG SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN : 2022</p>		<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KOALISI JAYA ABADI</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>	
<p>FOTO DOKUMENTASIS 100%</p>			

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p align="center">Jl.Tgt. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)32386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p align="center">LEMBAR PENGENSAHAN FOTO</p>	
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI /PEMELIHARAAN LABORATORIUM SMK SABANG</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 88/SPK/02.18-HT/PSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 167.924.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : KOTA SABANG</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>		<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KOALISI JAYA ABADI</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN LANTAI 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN LANTAI 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>	<p>FOTO DOKUMENTASI 100%</p>
		<p>FOTO PEKERJAAN LANTAI 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN Jl. Tgk. H. Mohd. Dain Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)22386 KOTA BANDA ACEH</p>		LEMBAR PENGESAHAN FOTO	
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU SMAN 1 KELUANG KAB. ACEH JAYA</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 16/SPK/01.22-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 09 September 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 108.882.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : ACEH JAYA</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>			<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. ADAM SEJAHTERA</p>
		<p>FOTO PEKERJAAN PLAFOND 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN PLAFOND 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN PLAFOND 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>	

FOTO DOCUMENTASI 100%

 PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN <small>Jl Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23111 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)32386 KOTA BANDA ACEH</small>		LEMBAR PENGEHAHAN FOTO	
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU SMAN 1 KELUANG KAB. ACEH JAYA NO. KONTRAK FISIK : 16/SPK/01.22-HT/FSK/2022 TANGGAL KONTRAK FISIK : 09 September 2022 NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 1.08.882.000,- WAKTU PELAKSANAAN : 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER LOKASI : ACEH JAYA SUMBER DANA : APBA TAHUN ANGGARAN : 2022		KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. ADAM SEJAHTERA	
		FOTO PEKERJAAN 100%	
 		FOTO PEKERJAAN 100%	
 		FOTO PEKERJAAN 100%	

FOTO DOCUMENTASI 100%

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN <small>Jl.Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651) 82386 KOTA BANDA ACEH</small></p>		LEMBAR PENGESAHAN FOTO	
<p>PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU SMAN 1 KELUANG KAB. ACEH JAYA</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 16/SPK/01.22-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 09 September 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 108.882.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : ACEH JAYA</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>			<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. SEMESTA ALAM RAYA</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. ADAM SEJAHTERA</p>
		<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN ATAP 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>	

FOTO DOKUMENTASI 100%

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;"><small>Jl. Tgk. H. Mohd. Dain Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651) 22386 KOTA BANDA ACEH</small></p>	<p>LEMBAR PENGESAHAN FOTO</p>
<p>PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH SMAN 5 LANGSA</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 112/SPK/01.16-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 165.541.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : KOTA LANGSA</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>	<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. KUPULA INDAH CONSULTANT</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIZULI MANDIRI PERKASA</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>

FOTO DOCUMENTASI 100%

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;"><small>Jl.Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)32386 KOTA BANDA ACEH</small></p>	<p>LEMBAR PENGESAHAN FOTO</p>
<p>PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH SMAN 5 LANGSA</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 112/SPK/01.16-HT/PSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 165.541.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : KOTA LANGSA</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>	<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. KIPULANDAH CONSULTANT</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIZILI HANDIRI PERKASA</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>
	<p>FOTO PEKERJAAN 100%</p>

FOTO DOKUMENTASI 100%

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN</p> <p align="center">Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Kode Pos 23121 Telp. (0651)22620 Fax. (0651)22386 KOTA BANDA ACEH</p>	<p align="center">LEMBAR PENGESAHAN FOTO</p>	
<p>PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH SMAN 5 LANGSA</p> <p>NO. KONTRAK FISIK : 112/SPK/01.16-HT/FSK/2022</p> <p>TANGGAL KONTRAK FISIK : 17 Oktober 2022</p> <p>NILAI KONTRAK FISIK : Rp. 165.541.000,-</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER</p> <p>LOKASI : KOTA LANGSA</p> <p>SUMBER DANA : APBA</p> <p>TAHUN ANGGARAN : 2022</p>			<p>KONSULTAN PENGAWAS : CV. KUPULA INDAH CONSULTANT</p> <p>KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIZULI MANDIRI PERKASA</p>
		<p>FOTO PEKERJAAN TANAH DAN PEKERJAAN PONDASI 0% SEBELUM PEKERJAAN</p>	
		<p>FOTO PEKERJAAN TANAH DAN PEKERJAAN PONDASI 50% SEDANG DIKERJAKAN</p>	<p align="center">FOTO DOCUMENTASI 100%</p>
		<p>FOTO PEKERJAAN TANAH DAN PEKERJAAN PONDASI 100% SETELAH DIKERJAKAN</p>	

[#] Rehabilitasi ruang guru SMA Negeri 1 Simpang Tiga Kab. Aceh Besar					Rp. 202.232.727				
[-] Konstruksi Fisik									
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kab. Aceh Besar Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.181.818	0	Rp. 168.527.273	1 Paket	M2		
[-] Pengawasan Konstruksi									
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kab. Aceh Besar Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.181.818	0	Rp. 10.111.636	1 Paket	M2		
[-] Pengelolaan Kegiatan									
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kab. Aceh Besar Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.181.818	0	Rp. 10.111.636	1 Paket	M2		
[-] Perencanaan									
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kab. Aceh Besar Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.181.818	0	Rp. 13.482.182	1 Paket	M2		

[#] Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 5 Kejuruhan Muda Kab. Aceh Tamiang					Rp. 200.374.363				
[-] Konstruksi Fisik									
Pembangunan Rumah Negara Tipe C / D / E Kab. Aceh Tamiang Spesifikasi :	1 Paket	M2	3.436.364	0	Rp. 168.381.818	1 Paket	M2		
[-] Pengawasan Konstruksi									
Pembangunan Rumah Negara Tipe C / D / E Kab. Aceh Tamiang Spesifikasi :	1 Paket	M2	3.436.364	0	Rp. 8.419.091	1 Paket	M2		
[-] Pengelolaan Kegiatan									
Pembangunan Rumah Negara Tipe C / D / E Kab. Aceh Tamiang Spesifikasi :	1 Paket	M2	3.436.364	0	Rp. 10.102.909	1 Paket	M2		
[-] Perencanaan									
Pembangunan Rumah Negara Tipe C / D / E Kab. Aceh Tamiang Spesifikasi :	1 Paket	M2	3.436.364	0	Rp. 13.470.545	1 Paket	M2		

[#] Pembangunan Kantin Sekolah SMAN 5 Langsa					Rp. 197.518.363				Rp. 0
---	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--------------

Halaman 755

[] Konstruksi Fisik											
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kota Langsa Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 155.981.818	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 165.981.818	Rp. 0
[-] Pengawasan Konstruksi											
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kota Langsa Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 8.259.091	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 8.259.091	Rp. 0
[-] Pengelolaan Kegiatan											
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kota Langsa Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 9.958.909	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 9.958.909	Rp. 0
[-] Perencanaan											
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kota Langsa Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 13.278.545	1 Paket	M2	4.881.818	0	Rp. 13.278.545	Rp. 0
[#] Pembangunan Kantin Siswa SMAN1 Penanggalan					Rp. 201.737.455				Rp. 201.737.455	Rp. 0	
[] Konstruksi Fisik											
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kota Subulussalam Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.709.091	0	Rp. 169.527.273	1 Paket	M2	4.709.091	0	Rp. 169.527.273	Rp. 0
[-] Pengawasan Konstruksi											
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kota Subulussalam Spesifikasi :	1 Paket	M2	4.709.091	0	Rp. 8.476.364	1 Paket	M2	4.709.091	0	Rp. 8.476.364	Rp. 0
[] Pembangunan Kantin											



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon (0651) 22620, Faks (0651) 32386
Website : disdikacehprov.go.id, Email : disdik@acehprov.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 02312/SPM-BL/1.01.0.00.0.00.01.05/2022

Satuan Kerja Perangkat Aceh : 1.01.0.00.0.00.01. - DINAS PENDIDIKAN ACEH
Nomor / Tanggal DPA SKPA : 1.01.0.00.0.00.01. / DPA-SKPA/2022/12 Januari 2022
Sehubungan dengan Pengajuan SPM :
Nomor : 02312/SPM-BL/1.01.0.00.0.00.01.05/2022
Tanggal : 24 November 2022
Nilai SPM : Rp. 165.060.000,00
Terbilang : (Seratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)
Jenis Belanja : Langsung (LS)
Keperluan : Pembayaran Lunas sebesar 100% x Nilai Kontrak Rp. 165.060.000,- = Rp. 165.060.000,- untuk biaya Rehabilitasi Aula SMAN 1 Lawe Alas Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula pada Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/01.29-HT/FSK/2022, Tanggal 15 September 2022 (OTSUS ACEH)

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : 
NIP : 
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saya bertanggung jawab penuh atas Subtansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke KAS Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.


Banda Aceh, 24 November 2022


Kuasa Pengguna Anggaran

AR - RANIY NIP:...


PEMERINTAH ACEH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2022

UP / GU / RB / LS

(Diisi oleh PPK-SKPD)		Nomor : 02312/SPM-BL/1.01.0.00.0.00.01.05/2022																									
KUASA BENDAHARA UMUM ACEH PEMERINTAH ACEH Supaya menerbitkan SP2D kepada : SKPA : 1.01.0.00.0.00.01. - DINAS PENDIDIKAN ACEH Bendahara/Pihak Ketiga : GRAND KARYA MANDIRI CV Nomor Rekening Bank : 010 01.05.660106-9 - PT. Bank Aceh Syariah NPWP : 03.203.002.5-101.000 No. dan Tanggal SPD : 001/SPD/1.01.0.00.0.00.01/MPPKA/2022 12 Januari 2022 048/SPD/1.01.0.00.0.00.01/MPPKA/2022 01 April 2022 142/SPD/1.01.0.00.0.00.01/MPPKA/2022 01 Juli 2022 189/SPD/1.01.0.00.0.00.01/MPPKA/2022 03 Oktober 2022 236/SPD/1.01.0.00.0.00.01/MPPKA/2022 31 Oktober 2022		Potongan-potongan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INFAQ</td> <td style="text-align: right;">825,300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PPH 4 (2)</td> <td style="text-align: right;">2,602,297.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td style="text-align: right;">16,357,297.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">jumlah potongan</td> <td style="text-align: right;">19,784,894.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	INFAQ	825,300.00		2	PPH 4 (2)	2,602,297.00		3	Pajak Pertambahan Nilai	16,357,297.00		4				jumlah potongan		19,784,894.00	
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																								
1	INFAQ	825,300.00																									
2	PPH 4 (2)	2,602,297.00																									
3	Pajak Pertambahan Nilai	16,357,297.00																									
4																											
jumlah potongan		19,784,894.00																									
Untuk : Pembayaran Lunas sebesar 100% x Nilai Kontrak Rp. 165.060.000,- = Rp. 165.060.000,- untuk biaya Rehabilitasi Aula SMAN 1 Lawe Alas Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula pada Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/01.29-HT/FSK/2022, Tanggal 15 September 2022 (OTSUS ACEH)		Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">jumlah pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1				2				jumlah pajak											
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																								
1																											
2																											
jumlah pajak																											
1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **)																											
Pembebanan pada Kode Rekening :																											
Kode Rekening	Uraian	Jumlah																									
1.01.02.1.01.29.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	165,060,000.00																									
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	165,060,000.00																									
Jumlah SPP Yang Diminta		Rp. 165.060.000,00	Jumlah SPM Rp. 145.275.106,00																								
Terbilang : (seratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)		Uang Sejumlah : (Seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam rupiah)																									
Nomor SPP : 02160/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01.05/2022 Tanggal SPP : 23 November 2022 *) Caret yang tidak perlu																											
SPM ini sah apabila telah diandatangani dan di stempel oleh SKPD																											

Pasal 10

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- (2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.
- (2a) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk pembangunan infrastruktur monumental dari usulan program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Syarifah Riyani/190105085
 Tempat/Tgl. Lahir : Meulaboh, 22 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln. Jampe Itam Utama, Jeulingke, Banda Aceh

Orang Tua
 Ayah : (Alm) Said Mahyuddin, S.IP., S.Pd.
 Ibu : Syarifah Sakinah
 Alamat : Jln. Cut Nyak Dhien, Meulaboh

Pendidikan
 SD/MI : MIN Kampung Belakang
 SMP/MTs : MTsN Model Meulaboh
 SMA/MA : MAN 1 Aceh Barat
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 November 2023

Penulis

A R - R A N I R Y

Syarifah Riyani